ANALISIS *AL-'URF* TERHADAP TRADISI SALING MEMBERI ANTARA CALON KEPALA DESA DENGAN MASYARAKAT SETEMPAT (Studi Kasus di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)

SKRIPSI

Oleh

Nisfatul Chabibah

NIM. C92212149

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
Surabaya

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini saya :

Nama : Nisfatul Chabibah

NIM : C92212149

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Jurusan : Hukum Perdata Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul "Analisis *Al-'Urf* Terhadap Tradisi Saling Memberi antara Calon Kepala Desa dengan Masyarakat Setempat (Studi Kasus di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)", ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk sumbernya. Jika ternyata di kemudian hari skripsi ini terbukti bukan hasil karya saya sendiri, saya bersedia mendapatkan sanksi yang berupa pembatalan gelar keserjanaan yang saya peroleh.

Surabaya, 22 Februari 2016

Saya yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL

A81EAADF068038645

6000

ENAM RIBU RUPIAH

NISFATUL CHABIBAH

(NIM: C92212149)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Nisfatul Chabibah** NIM. C92212149 ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 15 Januari 2016

Pembimbing,

Saoki, M.H.I.

NIP. 197404042007101004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Nisfatul Chabibah** NIM. C92212149 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tangal 10 Februari 2016, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Saoki, M.H.I
NIP. 197404042007101004

Penguji II,

Drs. Jeje Abd Rozaq, M.Ag
NIP. 196310151991031003

Penguji III,

Kemal Reza, S.Ag., M.A
NIP. 197507012005011008

Penguji IV,

Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.H.I
NIP. 197504232003122001

Surabaya, 22 Februari 2016

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Sahid HM., M.Ag.
NIP. 196803091996031002

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Analisis *Al-Urf* Terhadap Tradisi Saling Memberi antara Calon Kepala Desa dengan Masyarakat Setempat Studi Kasus di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik". Rumusan Masalah penelitian adalah 1.)Bagaimana sejarah dan tradisi saling memberi antara calon kepala Desa Tebuwung dengan masyarakat setempat. 2.)Bagaimana analisis *al-urf* terhadap tradisi saling memberi antara calon kepala Desa Tebuwung dengan masyarakat setempat.

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik Sumber data diperoleh berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui data dari hasil dokumentasi maupun lainnya. Data yang diperoleh kemudian disajikan secara deskriptif dan dianalisis dengan menggunakan teori *Al-'Urf.*

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa. Tradisi berkembang sejak tahun 1989-an. Latar belakang tradisi berkembang sistem demokrasi, warga menjunjung tinggi dan mengedepankan nilai sosial serta pendidikan. Praktik tradisi saling memberi dapat dideskripsikan sebagai berikut: calon kepala desa sebelum pemilihan bersilaturahmi kerumah-rumah warga dengan membawa barang bawaan. Setelah pemilihan, warga bersilaturahmi kepada mereka dengan membawa barang bawaan.Tradisi saling memberi termasuk *'urf* yang bisa dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum syarak. Semula tradisi saling memberi merupakan *'urf* fasid karena terdapat unsur politik, namun kerena diimbangi dengan saling memberi dari pihak masyarakat maka tradisi tersebut menunjukan keakraban, jiwa sosial, antar masyarakat yang tinggi.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan: Masyarakat hendaknya melakukan kebiasaan saling memberi dilakukan setiap saat bukan hanya pada saat pemilihan kepala desa saja. Untuk calon kepala desa menata niat dengan tulus saat memberikan hadiah kepada masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRACT

This study, entitled Analysis of *Al-urf* Against Each Other Giving Tradition between Candidate Village Head with Local Community Case Study in the village Tebuwung Gresik District Shaman ". Problem Formulation of this research are: 1.) How is society's view of the tradition of giving each other between the village head candidate Tebuwung with the local community. 2.) How is the analysis of *al-urf* against the tradition of giving the village head candidate Tebuwung with the local community.

In the present study the researchers used qualitative research methods. Data collection techniques used by researchers is the observation, and interviews. Source of data obtained derived from primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from field research. While secondary data is data obtained by researchers indirectly through data on the results and other documentation. The data obtained and presented descriptively and analyzed by using the theory of Al-urf.

Based on the results of research in the field can be concluded that. The tradition of giving each other in the village of Tebuwung growing since late 1989. The background of the growing tradition originated from the democratic system, citizens uphold and promote social values, manners among residents as well as education. Practice tradition of giving each other between the village community head candidate can be described as follows: the village head candidate before the election of village heads in touch in order to say goodbye and ask their blessing to the homes of residents to carry luggage. After the election of village heads in touch Tebuwung village residents to the village head that winning and losing candidates to carry luggage pula.Tradisi give each other in the village of Tebuwung including *'urf* that can be taken into consideration in determining the law syarak. Initially tradition of giving 'urf is imperfect because there is a political element to attract the sympathy of the people, but because they compensated by giving each of the communities has as luggage when bersilaturahmi to the village head candidate who lost and who won. The tradition of showing solidarity, social life, and tolerance between communities.

In line with the above conclusions, the reader, especially the villagers suggested Tebuwung. The people should make a habit of giving each other do all the time not just during village elections only. To organize the village head candidate with sincere intentions when giving a gift to the community. To the villagers of Tebuwung do not easily influenced on the choice of the goods that have been given by the village head candidate. Awareness of solidarity, a spirit of nationalism to the success of village elections Tebuwung can be achieved.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN TIM PENGUJI iv

MOTTO v

ABSTRAK vi

ABSTRACT vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI xi

PEDOMAN TRANSLITERASI xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6

C. Rumusan Masalah 7

D. Kajian Pustaka 7

E. Tujuan Penelitian 10

F. Kegunaan Hasil Penelitian 10

G. Definisi Operasional 11

H. Metodelogi Penelitian 12

I. Sistematika Pembahasan 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II : TEORI *'URF* DAN HIBAH

1. Teori *'Urf*

A. Pengertian *'Urf* 19

B. Landasan Hukum *'Urf* 22

C. Kaidah-Kaidah tentang *'Urf* 24

D. Klasifikasi *'Urf* 25

E. Syarat *'Urf* 27

F. Kedudukan *'Urf* 29

2. Teori Hibah

A. Pengertian Hibah 31

B. Dasar Hukum Hibah 32

C. Rukun dan Syarat Hibah 34

D. Macam – Macam Hibah 36

E. Hukum Menarik Hibah 40

F. Hikmah Hibah 42

BAB III : PRAKTIK TRADISI SALING MEMBERI ANTARA CALON KEPALA DESA TEBUWUNG KEPADA MASYARAKAT SETEMPAT

A. Kondisi Desa Tebuwung 44

B. Deskripsi Hasil Penelitian "Praktik Tradisi Saling Memberi Antara Calon Kepala Desa Tebuwung dengan Masyarakat Setempat 48

BAB IV : ANALISIS *AL-'URF* TERHADAP PRAKTIK TRADISI SALING MEMBERI ANTARA CALON KEPALA DESA TEBUWUNG DENGAN MASYARAKAT SETEMPAT

A. Analisis Terhadap Praktik Tradisi Saling Memberi Antara Calon Kepala Desa Tebuwung dengan Masyarakat Setempat 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis *Al-'Urf* Terhadap Praktik Tradisi Saling Memberi Antara Calon Kepala Desa Tebuwung dengan Masyarakat Setempat..... 66

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 74

B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam merupakan suatu hukum yang bersumber dari Allah yang tercantum dalam wahyu ilahi yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw yakni Al-Qur'a>n , dan sumber lain berasal dari hadis Nabi, ijma' dan qiyas dari para ulama.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terlepas dari hubungan dan interaksi antara individu satu dengan individu yang lain serta manusia membutuhkan hukum sebagai pedoman hidup. Naluri interaksi pada diri manusia itu telah diberikan Allah sejak lahir, karena dengan itulah manusia dapat bertahan, berkembang dan memenuhi kebutuhan dirinya.[1] Semua manusia berharap untuk selalu damai dan merasakan ketentraman dengan adanya pedoman maka hidup tidak seenaknya tanpa ada batasan yang mengatur. Di dalam kehidupan masyarakat haruslah sesuai antara hak dan kewajiban guna tercipta hidup yang selaras antar sesama. Saling mengasihi, saling menolong, saling peduli antar sesama merupakan upaya untuk hidup berimbang dan bentuk dari bermuamalah.

Macam-macam interaksi antar individu dengan induvidu yang lain sangat beragam. Salah satu contoh interaksi adalah persetujuan timbal balik yakni persetujuan yang menimbulkan kewajiban pokok kepada kedua belah

[1] Elly M. Setiadi, *Pengantar Sosiologi ,Pemahaman Fakta dan Gejala Sosial,* (Bandung: Pranada Media Group, 2010), 837.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak seperti: jual beli, sewa menyewa. Sedangkan persetujuan sepihak adalah persetujuan dimana hanya terdapat kewajiban pada salah satu pihak saja misalnya hibah.[2] Di dalam Islam pemberian disebut juga dengan hibah, jumhur ulama berpendapat mengenai definisi hibah adalah:

عَقْدٌ يُفِيْدُ التَمْلِيْكُ بِلَا عِوَضٍ حَا لِ اَلْحَيَا ةَ تَطَوَعًا

"Pemberian secara sukarela tanpa mengharap imbalan dengan akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup".

Maksudnya, hibah merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, mengakibatkan perpindahannya pemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.[3]

Dalil-dalil yang berkaitan untuk saling mengasihi, memberi dan mendermakan sebagian harta antara lain: dalil Al-Qur'a>n yaitu firman Allah swt. Dalam surat Al-Baqarah (2) ayat: 177.

"…..dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta".[4]

Tradisi saling memberi dan saling peduli merupakan hal yang tidak asing bagi masyarakat desa. Antar individu satu dengan individu lain saling

[2] R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Cetakan ke 5* (Bandung: Bina Cipta, 1994), 50.
[3] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 82.
[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'a>n dan Terjemahannya*, (Depok: Cahaya Qur'a>n, 2008), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tenggang rasa, hubungan sosial masyarakat desa sangat akrab. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).[5]

Adat istiadat juga dikenal dengan istilah *'urf*. Secara umum pengertian adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima oleh akal dan secara kontinu masyarakat mau mengulangnya. Di dalam kaidah-kaidah ushul fiqh terdapat bahasan tentang adat istiadat. Dimana adat istiadat memberikan pengaruh tersendiri terhadap rumusan hukum. Dengan kata lain, sistem hukum dalam fiqh Islam mengakomodasi adat istiadat dan tradisi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.[6]

'Urf dijadikan sebagai sumber hukum dalam Islam sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'a>n yaitu dalam surat *al-A'ra>f* (7) ayat 199:

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh".[7]

Serta berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw Adapun dalil Sunah dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

فَمَا رَاَهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ وَمَارَاَهُ الْمُسْلِمُوْنَ سَيْئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيْئٌ

[5] Elly M. Setiadi, *Pengantar Sosiologi ,Pemahaman Fakta dan Gejala Sosial…* 445.
[6] Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh, (Jogjakarta: IRCiSoD Press, 2014), 150.*
[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'a>n dan Terjemahannya*, (Depok: Cahaya Qur'a>n, 2008), 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah swt., dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah di sisi Allah swt". (HR. Ahmad)[8]

Berawal dari kedua dasar tersebut *'urf* bisa mempengaruhi hukum Islam dan sebagian para ulama' berpendapat bahwa 'urf hujjah sebagai salah satu sumber hukum Islam.[9]

Tebuwung merupakan desa yang terletak wilayah di Kabupaten Gresik, Kecamatan Dukun. Seperti halnya dengan desa-desa lain, desa Tebuwung memiliki adat dan istiadat tersendiri, di Desa Tebuwung juga terdapat organisasi desa, terdapat struktur pemerintahan desa yang terstruktur kepala desa beserta para perangkat-perangkat desa dan juga program-program desa. Masyarakat yang loyal dan berkualitas sangatlah dibutuhkan untuk menunjang dalam kemajuan berfikir dan tindakan untuk memajukan desa.

Di masyarakat Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik terdapat suatu tradisi yang berkembang sejak kurang lebih 27 tahun silam, yakni adat saling memberi antara calon kepala desa dengan masyarakat setempat. Dimana tradisi tersebut terjadi pada waktu akan terjadinya pemilihan kepala desa. Setiap calon kepala desa memberikan barang-barang (hadiah) kepada semua masyarakat dimana setiap rumah mendapat satu bagian dari masing-masing calon kepala desa. Dengan niatan memberi kepada semua masyarakat Tebuwung sebagai barang bawaan (buah tangan) saat calon kepala desa bersilaturahmi kerumah warga-warga guna meminta izin, doa restu dan dukungan.

---

[8] Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, *Musnad Ahmad Bin Hambal*, Jilid V (Beirut: Da>r al-Kutub, 2000), 323.
[9] Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh…* 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Merupakan hal yang pasti dalam suatu pemilihan terdapat calon kepala desa yang kalah dan terdapat calon kepala desa yang menang. Tradisi masyarakat Desa Tebuwung setelah adanya pemilihan kepala desa (pesta demokrasi rakyat) warga balik bersilaturahmi kepada para calon kepala desa yang telah mencalonkan diri sebagai kepala desa, baik ke calon kepala desa yang telah menang menjadi kepala desa maupun kepada calon yang telah kalah. Warga bersilaturahmi kepada calon kepala desa yang telah kalah dengan niatan rasa simpati dan memberi dukungan motivasi untuk bersabar dan tetap tegar akan ketetapan yang ditentukan oleh Allah swt dan memberi sedikit materi (barang bawaan). Kepada calon kepala desa yang telah menang dalam pemilihan memberikan ucapan selamat atas kemenangan dan doa agar menjadi pemimpin desa yang barokah dan amanah.

Peneliti mengambil penelitian dengan topik tradisi saling memberi antara calon kepala Desa Tebuwung dengan masyarakat setempat. Dimana tradisi tersebut berkembang di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, itu tidak lain karena peneliti melihat adanya bentuk tradisi yang dilakukan oleh masyarakat ketika menjelang adanya pemilihan kepala desa dan sesudah adanya pemilihan kepala desa.

Berdasarkan latar belakang diatas fenomena yang terjadi dilapangan maka dirasa penting menarik untuk diteliti secara mendalam sehingga memberikan kesimpulan tradisi saling memberi antara calon kepala Desa Tebuwung dengan masyarakat setempat yang terjadi di Desa Tebuwung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik tersebut dianalisis berdasarkan teori *'urf* patut dilakukan atau tidak.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang dapat diidentifikasi masalah berikut:

a. Kondisi sosial masyarakat Desa Tebuwung- Dukun- Gresik.
b. Pengetahuan masyarakat Desa Tebuwung- Dukun- Gresik dalam hal birokrasi dan pemilu.
c. Latar belakang adanya adat istiadat saling memberi antara calon kepala desa dan masyarakat di Desa Tebuwung.
d. Faktor- faktor yang mempengaruhi tradisi (adat istiadat) saling memberi.
e. Pengaruh adanya tradisi (adat istiadat) saling memberi di masyarakat Tebuwung terhadap pesta demokrasi.
f. Pelaksanaan yang terjadi dilapangan terhadap tradisi (adat istiadat) saling memberi di masyarakat Tebuwung
g. Tinjauan *al-'urf* terhadap tradisi (Adat Istiadat) saling memberi antara calon kepala desa dengan masyarakat studi kasus di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya masalah dalam studi penelitian, maka diperlukan adanya pembatasan masalah agar pembahasan dalam penelitian lebih terfokus yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sejarah dan tradisi saling memberi antara calon kepala Desa Tebuwung dengan masyarakat setempat.
b. Tinjauan analisis *Al-'Urf* terhadap tradisi saling memberi antara calon kepala Desa Tebuwung dengan masyarakat setempat.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sejarah dan Tradisi Saling Memberi antara Calon Kepala Desa Tebuwung dengan Masyarakat Setempat?
c. Bagaimana Analisis *Al-'Urf* Terhadap Tradisi Saling Memberi antara Calon Kepala Desa Tebuwung dengan Masyarakat Setempat?

D. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka menyusun dan melengkapi penelitian ini. Kegunaannya adalah untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu juga menentukan posisi pembeda dari penelitian ini baik dari aspek yang diteliti, lokasi, dan objeknya. Dengan kajian pustaka ini diharapkan dapat mempunyai andil yang besar dalam mendapatkan suatu informasi tentang teori yang ada kaitanya dengan judul dalam penelitian ini. Beberapa kajian pustaka tersebut diantaranya adalah:

Skripsi Hamid Khoiron Ali Fikri 2014 UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "Tradisi Masyarakat Menjalankan Program Pemerintah di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik". Kesimpulan dari skripsi ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyimpulkan bahwa tradisi masyarakat Tebuwung menjalankan program pemerintahan bersifat mekanik karena terdapat beragam tradisi masyarakat Tebuwung dan terdapat beberapa permasalahan pada program pemerintah yang bersumber dari eksternal dan internal.[10]

Skripsi Suhartini 2015 UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "Analisis *'Urf* terhadap Tradisi Hutang-Piutang Jasa (Irutan) Di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik". Kesimpulan dari skripsi ini menyimpulkan bahwa tradisi hutang-piutang jasa (irutan) di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik termasuk *'urf* yang bisa dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum syarak.[11]

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pada skripsi yang pertama membahas tentang tradisi masyarakat Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dalam hal menjalankan program pemerintahan. Yang dimaksud program pemerintahan yakni tentang kebiasaan masyarakat Tebuwung dalam hal keikut sertaan dan pengetahuan dalam hal berpolitik serta keikut sertaan respon masyarakat dalam menjalankan program-program pemerintahan yang ada di Desa serta memaparkan tentang kesadaran masyarakat akan pentingnya berorganisasi dan keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat dalam memajukan Desa melalui program-program Desa.

---

[10] Hamid Khoiron Ali Fikri, "Tradisi Masyarakat Menjalankan Program Pemerintahan di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik" (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).
[11] Suhartini, "Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Hutang-Piutang Jasa (Irutan) Di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik". (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan skripsi yang kedua membahas tentang tradisi hutang-piutang jasa yang berkembang di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dan termasuk *'urf* yang bisa dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum syarak, karena hutang-piutang jasa (*irutan)* termasuk kebutuhan darurat.

Dari sini jelas bahwa skripsi yang pertama membahas tentang ragam masyarakat dalam berpolitik di desa Tebuwung dan skripsi yang kedua tentang 'urf yang berkembang disuatu desa. Dengan judul yang diajukan oleh penulis, yakni tradisi saling memberi antara calon kepala desa Tebuwung dengan masyarakat setempat. Dalam tradisi saling memberi antara calon kepala Desa Tebuwung dengan masyarakat setempat tersebut termasuk *'Urf shah{i>h{* (kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil syarak) atau *'Urf fasid* (tradisi yang bertentangan dengan syarak).

Namun demikian skripsi yang penulis teliti ini berbeda dengan skripsi yang tersebut di atas, skripsi ini berjudul "*Analisis Al-'Urf Terhadap Tradisi Saling Memberi antara Calon Kepala Desa dengan Masyarakat Setempat Studi Kasus di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik."* karena skripsi ini lebih menitik beratkan pada tradisi saling memberi antara calon kepala Desa Tebuwung dengan masyarakat setempat.

E. Tujuan Penelitian

Dengan berdasarkan pada hal- hal yang dikemukakan pada latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mengetahui sejarah dan tradisi saling memberi antara calon kepala Desa Tebuwung dengan masyarakat setempat.
2. Mengetahui tinjauan analisis *Al-'Urf* terhadap tradisi saling memberi antara calon kepala Desa Tebuwung dengan masyarakat setempat.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan tercapainya tujuan di atas, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi manfaat tersebut bisa bersifat teoritis dan praktis. Untuk penelitian kualitatif, manfaat penelitian lebih bersifat teoritis yaitu untuk pengembangan ilmu, namun juga tidak menolak manfaat praktisnya untuk memecahkan masalah. Bila peneliti kualitatif dapat menemukan teori, maka akan berguna untuk menjelaskan suatu gejala. Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara bermuamalah yang baik, teori-teori peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap adat istiadat yang berkembang di masyarakat. Dimana masyarakat desa yang rata- rata masih minim pengetahuan akan *'urf.*
2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat terhadap tradisi saling memberi antara calon kepala Desa Tebuwung dengan masyarakat setempat termasuk dalam Desa tentang pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kemampuan yang dimiliki dan tidak terbujuk dengan suap-suap yang di tawarkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan persepsi dalam memahami istilah-istilah yang dicakup dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu perlu dijelaskan pengertian istilah yang akan banyak digunakan dalam penelitian ini. Istilah-istilah tersebut antara lain:

Al-'Urf adalah 'segala apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. Dalam Islam 'urf disebut juga adat istiadat[12]

Adat istiadat terbentuk dari mashdar *al-'Aud* dan *al-Mu'awwadah* yang artinya adalah "pengulangan kembali". Adat istiadat juga dikenal dengan istilah *'urf*. Secara umum pengertian adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima oleh akal dan secara kontinu masyarata mau mengulangnya.[13]

Saling memberi adalah suatu pemberian yang diberikan secara cuma-cuma tanpa mengharap imbalan apapun, oleh calon kepala desa kepada masyarakat saat sebelum pemilihan kepala desa dan oleh masyarakat kepada kepala desa yang menang dan calon kepala desa yang kalah saat setelah pemilihan kepala desa.[14]

H. Metodelogi Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

---

[12] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), 123.
[13] Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*… 152.
[14] Disarikan Berdasarkan Hasil Wawancara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data tentang praktik tradisi saling memberi antara calon kepala Desa Tebuwung dengan masyarakat setempat.

b. Data tentang objek penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data adalah data yang di dapat dari tempat, orang, benda yang dapat memberikan suatu data sebagai penyusunan informasi bagi peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer yaitu sumber yang langsung berkaitan dengan obyek penelitian.[15] Penulis dalam penelitian menggunakan, antara lain:

1. Calon kepala Desa Tebuwung
2. Masyarakat Desa Tebuwung

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yaitu sumber yang mendukung atau melengkapi dari sumber primer,[16] Sumber data sekunder diperoleh dari hal–hal yang berkaitan dengan penelitian, antara lain buku, data dari kantor kepala desa, jurnal, artikel, koran, browsing data internet, dan berbagai dokumentasi pribadi maupun resmi. Maupun data yang terkait dengan sikap dan pandangan masyarakat yang ada di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik tentang tradisi saling memberi.

3. Teknik Pengumpulan Data

[15] Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 31.
[16] Ibid.,32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam usaha pengumpulan data serta keterangan yang diperlukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Pengamatan (observasi)

Observasi adalah kegiatan memperhatikan secara akurat, mempercatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Peneliti melakukan kunjungan lapangan yakni ke Desa Tebuwung untuk melihat dan berwawancara kepada masyarakat yang berhubungan dengan pelaksanaan adat istiadat saling memberi antara calon kepala Desa Tebuwung dengan masyarakat. Penelitian dilakukan pada 23 November hingga 23 Desember di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.[17]

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan. Wawancara mendalam dilakukan terhadap sumber informasi yang dianggap memiliki kompetensi dalam masalah yang diteliti. Dengan demikian dapat diperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai objek yang diteliti.[18]

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data dengan cara memperoleh dari kepustakaan tentang teori-teori dan pendapat ahli serta

[17] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 222.
[18]Ibid., 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa buku referensi yang ada hubungannya dengan penelitian ini.[19] Beberapa referensi yang dimaksud adalah teori-teori *al-'urf, us}ul fiqh* dan adat istiadat.

4. Teknik Pengelolaan Data

Setelah data berhasil dihimpun dari lapangan atau penelitian. Peneliti menggunakan teknik pengelolaan data sebagai berikut:

a. Editing

Yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi penelitian. Dalam hal ini peneliti mengambil data-data yang akan dianalisis dengan rumusan masalah dan melakukan validasi ulang terkait data yang diperoleh peneliti dengan fakta yang terjadi dilapangan.[20]

b. Organizing

Menyusun kembali data-data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis. Peneliti melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data-data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa data.[21]

c. Penemuan Hasil

---

[19] Hermawan Warsito, *Pengantar Metodelogi Penelitian,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), 75.
[20] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008),243
[21] Ibid., 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahapan ini peneliti menganalisis data-data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan di lapangan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.[22]

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan praktik adat istiadat saling memberi antara calon kepala Desa Tebuwung kepada masyarakat setempat. Dimana penelitian dimulai dari latar belakang adannya tradisi, waktu terjadinya tradisi, akad, barang yang diberikan oleh calon kepala desa kepada masyarakat dan barang yang diberikan oleh masyarakat kepada calon kepala desa, hingga dampak terhadap adanya adat istiadat.

Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik analisis data secara deskriptif yaitu penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena.[23] Teknik analisis diskriptif data yang di dapat di sampaikan dengan cara mengambarkan kondisi obyektif dari obyek penelitian dan kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat atau suatu pernyataan berdasarkan data primer dan data skunder. Menjelaskan gambaran data tentang terjadinya adat istiadat saling memberi antara calon kepala Desa Tebuwung kepada masyarakat setempat, dan selanjutnya akan memaparkan mengenai tinjauan hukumnya berdasarkan teori *al-'urf* .

---

[22] Ibid., 246.
[23] Hari Wijaya, M. Jaelani, *Teknik Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta : Hangar Creator, 2008), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Memahami seluruh data yang telah didapatkan oleh peneliti data berbagi sumber yakni: wawancara, pengamatan yang telah dicatatkan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, foto, gambar dan lain sebagainya.
b. Mengadakan reduksi data (memilah sesuai dengan fokus penelitian) yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi, membuat rangkuman dengan mempertahankan inti, proses dan pernyataan yang ada dari narasumber.
c. Memeriksa keabsahan data dengan melakukan penafsiran dalam mengolah data sementara menjadi teori yang subtantif. Metode analisis ini juga peneliti gunakan untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas berkenaan dengan permasalahan yang diteliti, yakni pemahaman mengenai manfaat tradisi saling memberi antara calon kepala Desa Tebuwung dengan masyarakat setempat.

I. Sistematika Pembahasan

Sistem pembahasan ini bertujuan agar penyusunan penelitian terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan, dalam penelitian ini terbagi atas lima bab, dari kelima bab tersebut terdiri dari sub bab, dimana antara satu dengan yang lain saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bagian dari landasan teori, dalam Bab ini memuat pengertian *'urf*, landasan hukum *'urf*, macam-macam *'urf*, rukun dan syarat *'urf,* kehujjahan *'urf*,

Bab ketiga berisi gambaran umum tentang: pertama, kondisi masyarakat dan keadaan wilayah Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Kedua tradisi saling memberi antara calon kepala Desa Tebuwung dan masyarakat setempat.

Bab keempat berisikan tentang Analisis *'urf* Terhadap tradisi saling memberi antara calon kepala Desa Tebuwung dan masyarakat setempat di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

'URF (ADAT) DAN HIBAH

1. TEORI 'URF

A. Pengertian *'Urf*

Secara etimologi *'urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* (عرف-يعرف) sering diartikan dengan *al-ma'ru>f* (المعروف) dengan arti "sesuatu yang dikenal", atau berarti yang baik. Kalau dikatakan فلان اولى عرفا (Si Fulan lebih dari yang lain dari segi *'Urf*-nya), maksudnya bahwa si fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian "dikenal" ini lebih dekat kepada pengertian "diakui" oleh orang lain.[1]

Sedangkan secara terminology kata *'urf*, mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau sebagian mereka dalam hal *muamalat* (hubungan kepentingan) dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat. *'Urf* lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.[2]

Kata *'Urf* dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al-'a>dah* (kebiasaan), yaitu:

---

[1] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 387.
[2] A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010), 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَا اسْتَقَرَّ فِي النُّفُوْسِ مِنْ جِهَّةِ العُقُوْلِ وَ تَلَقَّتْهُ الطَّبَا عُ السَّلِيْمَةُ بِالقَبُوْلِ

"Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar."[3]

Kata *al-'Adah* disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Ulama' Wahbah al-Zuhayli berpendapat bahwa *'urf* mengandung makna: apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka ikuti dari setiap perbuatan yang umum diantara mereka, atau lafaz yang mereka kenal secara umum atas makna khusus bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dengan penngertian lain.[4]

Sedangkan Abdul Karim Zaidah mendefinisikan *'urf* sebagai sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.[5] Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *'urf* adalah segala apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.[6]

Para ulama' ushul fiqh mendefinisikan *'urf* sebagai, suatu yang telah saling kenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi,

[3] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), 209.
[4] Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 829.
[5] Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul fiqih*, (Jakarta: kencana, 2005), 117.
[6] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik berupa perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan sesuatu, dimana *'urf* juga disebut sebagai adat istiadat.[7]

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa *'urf* terdiri dari dua bentuk yaitu, *'urf al-qauli>* (kebiasaan dalam bentuk perkataan), misalnya kalimat "engkau saya kembalikan kepada orang tuamu" dalam masyarakat Islam Indonesia mengandung arti talak. Sedangkan *'urf al-fi'li>* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan) seperti transaksi jual-beli barang kebutuhan sehari-hari di pasar, tanpa mengucapkan lafal *ijab* dan *qabul* yang disebut jual-beli *muathah* (بيع الماطاه).[8] Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan pengertian *'urf* adalah apa yang dikenal oleh masyarakat baik berupa perkataan, perbuatan atau aturan-aturan yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat tersebut. Sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain yang berbeda kalangan masyarakat mengenai tradisi tersebut.

Para ulama ushul fiqh membedakan adat dan *'urf* sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Menurut mereka *'urf* adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sedangkan adat didefinisikan dengan sesuatu yang dilakukan berulang kali tanpa adanya hubungan rasional. [9]

---

[7] Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh,* (Jogjakarta: IRCiSoD, 2014), 152.
[8] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,* Jilid 2..., 391
[9] Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh,* (Jogjakarta:IRCiSoD, 2014), 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Landasan Hukum *'Urf*

Landasan syariah berupa Al-Qur'a>n, Hadis serta kaidah fiqh yang berkaitan dengan *mas}lah}ah* akan di uraikan secara terperinci, jumhur ulama dalam menetapkan *mas}lah}ah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum berdasarkan:

a. *Al-Qur'a>n*

Dasar hukum yang digunakan ulama mengenai kehujjahan *'urf* disebutkan dan dijelaskan dalam al-Qur'an yaitu

1. Dalam surat *al-A'ra>f* (7) ayat 199:

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh".[10]

Melalui ayat di atas, Allah swt. memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*. Sedangkan yang disebut *ma'ruf* ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.[11]

2. Firman Allah swt dalam surat Al-maidah (5) ayat 6 yakni:

---

[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Depok: Cahaya Qur'an, 2008), 176.
[11] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*…, 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

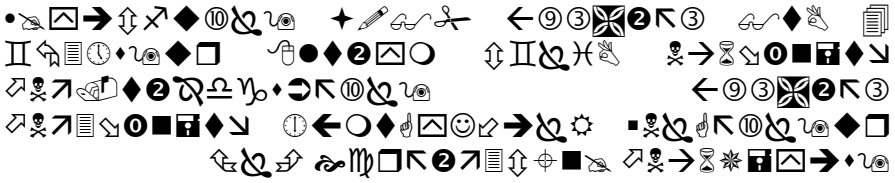

"Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur."[12]

Pada ayat di atas menegaskan bahwa Allah tidak ingin menyulitkan hambanya baik di dalam syarak maupun yang lainnya. Allah akan melapangkan esempitan dan mengurangi kesusahan kerena Allah swt maha kaya dan maha penyayang. Allah tidak memerintahkan hambanya untuk mengerjakan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat kebaikan dan di dalamnya terdapat unsure kemanfaatan bagi hambanya.[13]

3. Dalam Surah Al-Hajj (22): ayat 78.

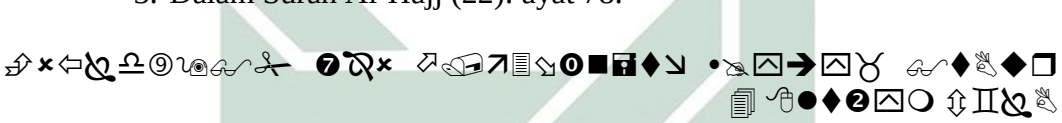

"dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan."[14]

Al-Haraj pada ayat diatas berarti kesempitan. Dalam hadis Nabi dikatakan bahwa Allah akan menghapuskan kesulitan yang dihadapi oleh hamba-Nya dengan kebesaran-Nya. Hal ini menunjukan bahwa Allah tidak akan menyulitkan hamba-Nya dan Allah senantiasa

[12] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*…180.
[13] Ahmad Mustafa al- Maraghi, *Tafsir al-Maraghi, Juz 6,* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1946), 64-65.
[14] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*…275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan kemudahan kepada hamba-Nya baik di dalam hal ibadah maupun bermuamalah.[15]

b. Hadist

Adapun dalil Sunnah sebagai landasan hukum *'urf* yakni hadis dari Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud:

فَمَا رَاَهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ وَمَارَاَهُ الْمُسْلِمُوْنَ سَيْئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيْئٌ

"Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah swt., dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah di sisi Allah swt". (HR. Ahmad)[16]

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi ataupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam adalah merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.[17]

C. Kaidah – Kaidah tentang '*Urf*

[15] Suhartini, "Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Hutang-Piutang Jasa (Irutan) Di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik". (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).27.
[16] Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, *Musnad Ahmad Bin Hambal*, Jilid V (Beirut: Da>r al-Kutub, 2000), 323.
[17] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*…, 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyak kaidah ushul fiqh yang membicarakan tentang *;urf* (adat istiadat) umat Islam. Hal itu dapat dijadikan pijakan dalam merumuskan hukum positif di Indonesia. Kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

"Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum"

وَلاَصْلُ فِى عَادَاتِنَا الأْبَاحَةُ حَتى يَجِىْءَ صَارِفُ الأْبَاحَةُ

"Dan, hukum asal dalam kebiasaan (adat istiadat) adalah boleh saja sampai ada dalil yang memalingkan dari hukum asal".

اَلْمَعْرُوْفُ عُرْفًا كَلْمَشْرُوطِ شَرْطُ

"yang baik itu menjadi *'urf* sebagaimana yang disyariatkan itu menjadi syarat."

D. Klasifikasi *'Urf*

Ulama *ushul fiqh* membagi *'Urf* menjadi tiga macam:

a. Dari segi objeknya, *'Urf* dibagi dua yaitu:

1. *'Urf qauli*> adalah kebiasaan masyarakat dalam penggunaan kata-kata atau ucapan,[18] sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Contohnya ungkapan "daging" mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan "saya beli daging satu kilogram" pedagang itu langsung mengambil daging

[18] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2…, 390.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan daging pada daging sapi.

2. *'Urf fi'li>* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan.[19] Adapun yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan oang lain, seperti kebiasaan libur kerja dalam satu minggu.

b. Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi dua yaitu:

1. *'Urf 'a>mm* adalah kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.[20] Misalnya membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum.

2. *'Urf khash* adalah kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu atau wilayah tertentu saja.[21] Misalnya mengadakan *h{ala>l bih{ala>l* yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan ramadan, sedangkan di negara-negara Islam lain tidak melakukannya.

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, *'Urf* dibagi dua yaitu:

1. *'Urf shah{i>h{* adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan sesuatu yang

[19] Ibid., 391.
[20] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*…, 210.
[21] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah dianggap haram oleh *syara'* dan tidak membatalkan yang wajib.[22] Misalnya mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan pernikahan, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, dan tidak betentangan dengan syara'.

2. *'Urf fasid* adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan *syara'*, menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.[23] Misalnya perjanjian-perjanjian yang bersifat riba, menarik hasil pajak perjudian dan lain sebagainya.

E. Syarat *'Urf*

Para ulama *ushul fiqh* menyatakan bahwa *'urf* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara', jika memenuhi syarat sebagai berikut:

a. *'Urf* bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi *'urf* yang *shah{i>h{* sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.

b. *'Urf* berlaku umum artinya *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat. Dalam hal ini al-Suyuthi mengatakan:

اِنَّمَا تُعْتَبَرُ العَادَةُ اِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطَّرِدْ فَلاَ

[22] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*…, 123.
[23] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan".[24]

c. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan yang akan muncul kemudian. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan:

العُرْفُ الَّذِى تَحْمِلُ عَلَيْهِ الاَلْفَاظُ إِنَّمَا هُوَ الْمُقَارِنُ السَّا بِقُ دُوْنَ الْمُتَأَخِّرِ

"*'Urf* yang diberlakukan padanya suatu lafad (ketentuan hukum) hanyalah yang dating beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian".[25]

d. *'Urf* itu tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

e. Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan '*urf* diantaranya adalah:

كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه الى العرف

"Semua yang diatur oleh syara' secara mutlak, namun belum adaketentuan dalam agama serta dalam bahasa, maka semua itu dikembalikan kepada *'urf"*.[26]

'Urf berbeda dengan *ijma'* disebabkan karena *'urf* itu dibentuk oleh kebisaan-kebiasaan orang yang berbeda-beda tingkatan mereka, sedang *ijma'* dibentuk dari persesuaian pendapat khusus dari para mujtahidin. Wahbah az-Zuhaily berpendapat mengenai hal ini beliau mengatakan ijma' dibentuk oleh kesepakatan para mujtahid dari umat Rasulullah saw. setelah wafatnya terhadap suatu masalah. Ijma' tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum kecuali melalui hukum *syara'* yang

[24] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2..., 401.
[25] Ibid.
[26] Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh…*154-159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kadang sampai kepada kita atau kadang pula tidak sampai. Oleh karena itu *ijma'* dianggap sebagai hujjah yang mengikat.[27]

Sedangkan *'urf* menurut beliau tidak disyaratkan adanya kesepakatan, tidak dituntut pula bersumber dari dalil *syara'* dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat selamanya karena *'urf* ada yang shahih dan ada pula yang fasid.[28]

F. Kedudukan *'Urf*

Pada dasarnya semua ulama sepakat bahwa kedudukan *'urf shah{i>h{* sebagai salah satu dalil *syara'*. Akan tetapi di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan *'urf* sebagai dalil dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.[29]

'Urf shah{i>h{ harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah menjadi kebiasaan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi mashlahat yang diperlukannya. Oleh karena itu, selama kebiasaan tersebut tidak

[27] Wahbah az-Zuhaily, *Ushu>l al-Fiqh al-Isla>mi>*, Juz II (Damaskus: Da>r al-Fikr, tt), 83.
[28] Ibid.
[29] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*…, 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlawanan dengan *syara'*, maka wajib diperhatikan.[30] Atas dasar itulah para ulama ahli *ushul fiqh* memberi kaidah berikut:

الْعَادَةُ شَرِيْعَةٌ مُحَكَّمَةٌ

"Adat kebiasaan itu merupakan syariat yang ditetapkan sebagai hukum".[31]

'Urf fasid tidak wajib diperhatikan, karena memeliharanya berarti menentang dalil *syara'*. Oleh karena itu, apabila seseorang telah terbiasa mengadakan perjanjian yang *fasid*, seperti perikatan yang mengandung riba atau mengandung unsur penipuan maka kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak mempunyai pengaruh dalam menghalalkan perjanjian tersebut. Hanya saja perjanjian-perjanjian semacam itu dapat ditinjau dari segi lain untuk dibenarkan. Misalnya dari segi sangat dibutuhkan atau dari segi darurat, bukan karena sudah biasa dilakukan oleh orang banyak. Jika suatu hal tersebut termasuk kondisi darurat atau kebutuhan mereka, maka ia diperbolehkan.[32]

Hukum yang didasarkan atas *'urf* dapat berubah dengan perubahan pada suatu masa atau tempat. Karena sesungguhnya cabang akan berubah dengan perubahan pokoknya. Oleh karena inilah dalam perbedaan pendapat semacam ini, fuqaha mengatakan: "sesungguhnya perbedaan

[30] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*…, 124.
[31] Ibid.
[32] Ibid., 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil.[33]

2. TEORI HIBAH

A. Pengertian Hibah

Hibah secara bahasa berasal dari kata "*wahaba"* yang berarti lewat dari satu tangan ke tangan yang lain "meniup angin" atau dengan arti lain kesadaran untuk melakukan kebaikan "orang yang bangun dari tidurnya".[34] Yakni ketika dia bangun tidur, maka seolah-olah orang yang melakukan hibah itu berarti bangun untuk berbuat kebaikan.[35] Secara etimologi, hibah adalah pemberian atau hadiah. Pemberian ini dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah ketika masih hidup, tanpa mengharapkan balasan apapun.[36] Kata "hibah" berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi.

Beberapa pendapat para ulama definisi mengenai hibah yakni:

a. Jumhur ulama berpendapat hibah adalah

---

[33] Ibid., 126.
[34] Abdul Aziz dan Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Azmah Press, 2010), 435.
[35] Muhammad bin Qasim al-Ghazy, *Terjemahan Fathul Qarib Jilid 1,* (Surabaya: Al-Hidayah, 1991).449.
[36] Muhammad Abu Bakar, *Terjemahan Subulus Salam Jilid Kedua*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 545.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَقْدٌ يُفِيْدُ التَمْلِيْكُ بِلَا عِوَضٍ حَا لِ اَلْحَيَا ةَ تَطَوَعًا

"akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela".

Maksudnya, hibah merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, mengakibatkan perpindahannya pemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.[37]

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171:g mendefinisikan hibah sebagai berikut : "Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki".[38]

Berdasarkan pendapat para ulama dari definisi hibah adalah pemberian harta kepada seseorang secara langsung dikala masih hidup tanpa mengharapkan imbalan apapun.[39] Oleh sebab itu hibah merupakan pemberian yang murni (tidak bercampur dengan unsur apapun, tulus), bukan karena mengharap pahala dari Allah serta tidak pula terbatas jumlahnya.[40]

B. Dasar Hukum Hibah

Beberapa bentuk dari bermuamalah yang mempunyai nilai *ta'abbudi* yakni hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil-dalil yang

[37] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 82.
[38] Ma'ruf Amin dan Hasanuddin, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rhedbook Publisher, TT), 539.
[39] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah…,* 83.
[40] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*…, 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terperinci.[41] Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong kepada sesama manusia dalam rangka kebajikan yang sangat bernilai positif. Hibah juga dipakai dalam Al-Qur'a>n dalam arti pemberian. Sebagaimana firman Allah dalam surat *Al-Imra>n* (3) ayat 38 dan surat *Sha>d* (38)ayat 9.

"Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya engkau maha pendengar doa".[42]

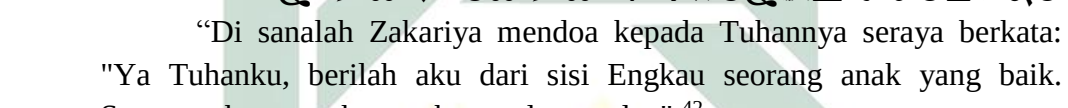

"Atau Apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhan mu yang Maha Perkasa lagi maha pemberi ?"[43]

Para ulama sepakat mengatakan bahwa hukum hibah adalah sunah.[44] Berdasarkan firman Allah dalam surat *an-Nisa>',* 4:4 yakni:

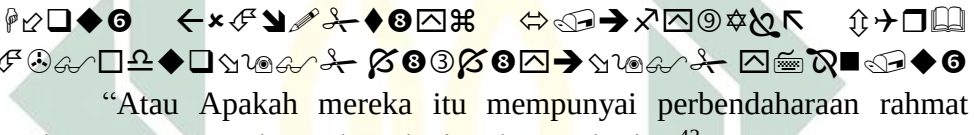

"Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".[45]

Dan dalam surat *al-Baqarah*, 2:177 Allah berfirman:

---

[41]Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 26.
[42] Departemen Agama RI, *Al-Qur'a>n dan Terjemahanya*…50.
[43] Ibid., 453.
[44]Uswatun Hasanah, *Antologi Kajian Islam Seri 19 (Resume Thesis Magister Progam Pascasarjana IAIN Sunan Ampel,* (Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 249.
[45] Departemen Agama RI, *Al-Qur'a>n dan Terjemahanya*… 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

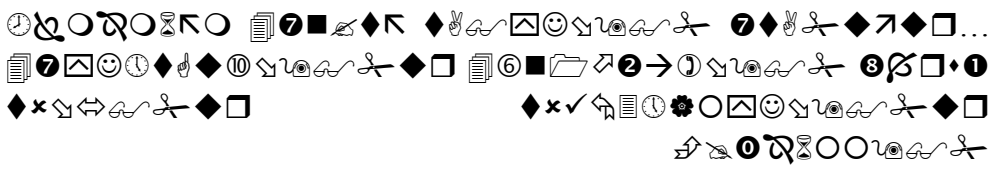

“. . . .dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan). . . “[46]

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

تَهَادُوْا وتَحَابُوا(رَواه البخاري والنسائ والحاكم والبيهاقى)

“Saling memberi hadiahlah kemudian saling mengasihi. (HR al-Bukha>ri>, an-Nasa’I, al-Hakim, al-Baihaqi)”[47]

Baik ayat maupun hadis di atas, menurut jumhur ulama, menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada yang memerlukannya.[48]

C. Rukun dan Syarat Hibah

a. Kedua belah pihak yang berakad

Ada beberapa syarat untuk pemberi hibah, yakni harus memiliki hak milik atas barang yang dihibahkan dan mempunyai kebebasan mutlak untuk berbuat terhadap hartannya.

Oleh karena itu, hibah tidak sah jika dilakukan oleh seorang wali dalam harta orang yang dicabut kelayakannya, dan disyaratkan untuk penerima hibah agar memiliki kelayakannya, dan disyaratkan

[46] Ibid., 27.
[47] Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *S{ahi>h Bukha>ri>*, Jilid VI (Beirut: Da>r al-Kutub, 2000), 251.
[48] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*…83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk penerima hibah agar memiliki kelayakan memiliki terhadap apa yang diberikan kepadanya berupa *taklif* (beban), sahnya tindakan atau pengelolaan, dan akan dijelaskan juga bahwa orang yang belum *mukallaf* juga diterima oleh walinya, maka tidak sah untuk bayi dalam perut atau untuk hewan.[49] Orang yang berakad terdiri dari dua orang yakni:

a. Orang yang menerima hibah
b. Orang yang memberikan hibah

Syarat para subjek akad harus cakap hukum (dewasa tidak kurang kurang) dan tidak dalam perwalian.

b. *Shighat* (ucapan)

Yaitu akad antara pemberi dan penerima hibah. Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan Kabul dengan cara dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.[50] Ijab adalah peryataan pihak pertama (pemeri hibah) mengenai isi perikatan yang diinginkan. Qabul adalah pernyataan pihak kedua (penerima hibah) untuk menerimanya.[51] ijab dan qabul berupa ucapan dari orang yang bisa berbicara dan termasuk ijab yang jelas jika seseorang yang berhibah tersebut mengatakan: "saya hibahkan kepadamu, saya berikan kepadamu, saya jadikan milikmu tanpa bayaran" dan termasuk qabul yang jela sseperti ucapannya: "saya terima, saya ridha" . qabul tidak

[49] Abdul Aziz dan Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat*…442.
[50] Ahmad Azhar Asyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 77.
[51] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sah kecuali jika langsung. Pemberian hak milik, pada saaat masih hidup, maka qabul-nya juga harus segera sama seperti akad jual beli.

c. Barang yang Dihibahkan

Kriteria barang yang dapat dihibahkan adalah setiap benda yang boleh diperjualkan maka boleh dihibahkan. Barang yang tidak boleh dijual, seperti barang yang tidak terlihat, maka tidak boleh menghibahkannya. Syarat objek yang akan dihibahkan adalah:

1. Barang ada pada waktu akad: objek harus wujud saat akad berlangsung dan dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan.
2. Dapat menerima hukum akad: objek tidak haram atau dapat ditransaksikan.
3. Hak milik orang yang menghibahkan secara sempurna.
4. Dapat ditentukan dan diketahui oleh kedua belah pihak.
5. Harta yang dihibahkan harus telah terpisah secara jelas dari harta milik pemberi hibah.[52]

D. Macam-Macam Hibah

Bermacam-macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat (motivasi) orang-orang yang menyerahkan benda. Macam-macam hibah adalah sebagai berikut:

[52] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. *Al-Hibah*

yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan). Sebagaimana penjelasannya tentang hibah di atas.

B. *S}adaqo@h*

Secara terminologi *s}adaqo@h* diartikan pemberian zat benda dari seseorang kepada yang lain tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh pahala dan keridhaan dari Allah yang maha kuasa.[53] Sedangkan secara bahasa, *s}adaqo@h* adalah sebagai pemberian yang sunnahkan (*s}adaqo@h* sunnah) tetapi setelah kewajiban zakat disyariatkan yang ada di dalam Al-Qur'a>n. [54]

Para ulama membagi *s}adaqo@h* menjadi dua yakni, *s}adaqo@h* wajib dan *s}adaqo@h* sunnah. *S}adaqo@h* wajib adalah pemberian harta yang wajib ditunaikan oleh seseorang yang memiliki harta dalam jumlah tertentu (telah mencapai satu nisab) dengan syarat-syarat tertentu dan diberikan dalam jumlah tertentu kepada pihak-pihak yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'a>n. Istilah lain jenis *s}adaqo@h* wajib adalah zakat. Adapun *s}adaqo@h* sunah adalah pemberian harta oleh seseorang kepada pihak lain dengan mengharapkan pahala dari Allah diluar pembayaran zakat. Pada

[53] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: At-Thahairriyah, 1976), 311.
[54] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah…* 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

motivasi ingin mencari pahala dan keridlaan Allah itulah letak perbedaan yang mendasar antara *s}adaqo@h* dan hibah.[55]

Para ulama' fiqh menyatakan bahwa *s}adaqo@h* merupakan salah satu perbuatan yang disyariatkan. Dasar hukum *s}adaqo@h* berdasarkan ayat Al-Qur'a>n dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 280.

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".

C. *Wasiat*

Pengertian wasiat menurut Hasbi Ash-Siddiqie adalah: suatu akad yang dengan akad itu mengharuskan di masa hidupnya mendermakan hartanya untuk orang lain yang diberikan sesudah wafatnya.[56]Pemberian wasiat tidak lebih dari sepertiga harta yang dimiliki, sebagaimana hadis Nabi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَغَنِي مَا تَرَى مِنْ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ لَا الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً

[55] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah.*, 80.
[56] Hasbi Ash-Siddiqie, *Pengantar Fiqh Mu'amalah,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى اللُّقْمَةُ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ .

"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Taimi telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Ibnu Syihab dari 'Amir bin Sa'd dari Ayahnya dia berkata, "Pada saat haji wada', Rasulullah saw datang menjengukku yang sedang terbaring sakit, lalu saya berkata, "Wahai Rasulullah, keadaan saya semakin parah seperti yang telah anda lihat saat ini, sedangkan saya adalah orang yang memiliki banyak harta, dan saya hanya memiliki seorang anak perempuan yang akan mewarisi harta peninggalan saya, maka bolehkah saya menyedekahkan dua pertiga dari harta saya?" beliau bersabda: "Jangan." Saya bertanya lagi, "Bagaimana jika setengahnya?" beliau menjawab: "Jangan, tapi sedekahkanlah sepertiganya saja, dan sepertiganya pun sudah banyak. Sebenarnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan yang serba kekurangan dan meminta minta kepada orang lain. Tidakkah Kamu menafkahkan suatu nafkah dengan tujuan untuk mencari ridla Allah, melainkan kamu akan mendapatkan pahala karena pemberianmu itu, hingga sesuap makanan yang kamu suguhkan ke mulut isterimu juga merupakan sedekah darimu. (H.R Muslim dan Ahmad)" [57]

D. *Hadiah*

Adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa ada penggantian dengan maksud motivasi yang melatar belakanginya dan memuliakan, seperti karena prestasi. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدَةُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ يَبْتَغُونَ بِهَا أَوْ يَبْتَغُونَ بِذَلِكَ مَرْضَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[57] Abi Husain Muslim bin Al Hajjaj Al Qusyairi An Naisaburi>, *S{ahi>h Muslim*, Jilid VII (Beirut: Da>r al-Kutub, 2010), 345.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah menceritakan kepada kami 'Abdah telah menceritakan kepada kami Hisyam dari bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa orang-orang memilih barang yang terbaik sebagai hadiah dari mereka untuk hari pernikahan 'Aisyah dengan tujuan mengharap ridha Rasulullah saw ".[58]

E. Hukum Menarik Hibah

Hibah tidak dapat berstatus menjadi hak milik, kecuali bila orang yang dihibahi telah menerima barang yang dihibahkan dengan seijin orang yang menghibahi. Maka hibah menjadi hak milik orang yang telah dihibahi. Seandainnya orang yang dihibahi atau orang yang menghibahi itu telah meninggal dunia sebelum menerima hibah, maka hibah tersebut tidak menjadi batal, tetapi ahli warisnyalah yang menduduki kedudukan pihak yang meninggal dunia itu dalam hal menerima atau memberikan.[59]

Apabila orang yang dihibahi telah menerima hibbah dari orang yang menghibahi, maka orang yang menghibahi tidak boleh menarik kembali hibahnya, akan tetapi orang yang hibahi boleh menarik hibahnya bila dia berstatus sebagai bapak, meskipun berlajur ke atas.[60]

Berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad saw jumhur ulama berpendapat bahwa haram hukumnya menarik kembali pemberian yang telah diberikan kepada seseorang. Tidak boleh bagi seseorang untuk menarik kembali pemberian dan sedekahnya". Sedang jumhur ulama

---

[58] Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *S{ahi>h Bukha>ri>*, Jilid IV…,124.
[59] Muhammad Bin Qasim Al-Ghazy, *Terjemahan Fat-hul Qarib…,* 450.
[60] Ibid.,450.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengecualikan dalam masalah ini, jika hal itu dilakukan oleh orang tua untuk menarik kembali pemberian yang telah diberikan kepada anaknya.

Al-Hadawiyah dan Abu Hanifah berpendapat boleh menarik kembali pemberian selain sedekah, kecuali hibah yang diberikan kepada sanak krabat. Mereka berasan, maksud dari hadits itu untuk menunjukan larangan yang benar-benar dimakruhkan. Ath-Thahawi berkata: “sabdanya Nabi Muhammad saw., seperti orang yang menjilat kembali muntahnya” .

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ قَالَا حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِه

“Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Hisyam dan Syu'bah keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Sa'id bin Al Musayyab dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang yang meminta kembali apa yang telah dihibahkannya bagaikan orang yang menelan kembali muntahnya (H.R Imam Bukhari)".[61]

Pada dasarnya pemberian haram untuk diminta kembali, baik hadiah, *s}adaqo@h, hibah,* maupun *was}hiyat.* Oleh karena itu para ulama menganggap permintaan barang sudah dihadiahkan dianggap sebagai perbuatan yang buruk sekali. Jadi suatu hal yang haram bagi seseorang Muslim memberi sesuatu kepada orang lain kemudian memintanya kembali, kecuali pembayaran ayah kepada anaknya.

[61] Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *S{ahi>h Bukha>ri>*, Jilid IV…,254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Hikmah Hibah

Hibah ini merupakan salah satu aktivitas kemasyarakatan yang berkesan memupuk rasa hormat, kasih sayang, baik sangka, toleransi, ramah dalam kehidupan sosial sesebuah negara. Secara ringkasnya, hikmah hibah adalah sebagai berikut:

a) Menghilangkan rasa dengki terhadap sesama, yakni penyakit yang terdapat di dalam hati dan dapat merusak nilai-nilai keimanan.
b) Menumbuhkan jiwa sosial dan sikap kasih sayang antar sesama.
c) Bernilai *s}adaqo@h* untuk mendekatkan diri kepada Allah
d) Menghilangkan rasa dendam
e) Melunakkan hati sesama manusia
f) Menimbulkan rasa hormat, kasih sayang terhadap sesama
g) Meningkatkan jiwa sosial saling membantu dalam kehidupan
h) Menumbuhkan rasa penghargaan dan baik sangka sesama manusia
i) Dapat mempererat tali silaturrahim dengan masyarakat.[62]

Firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah 2: 177 yakni:

[62] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), 218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

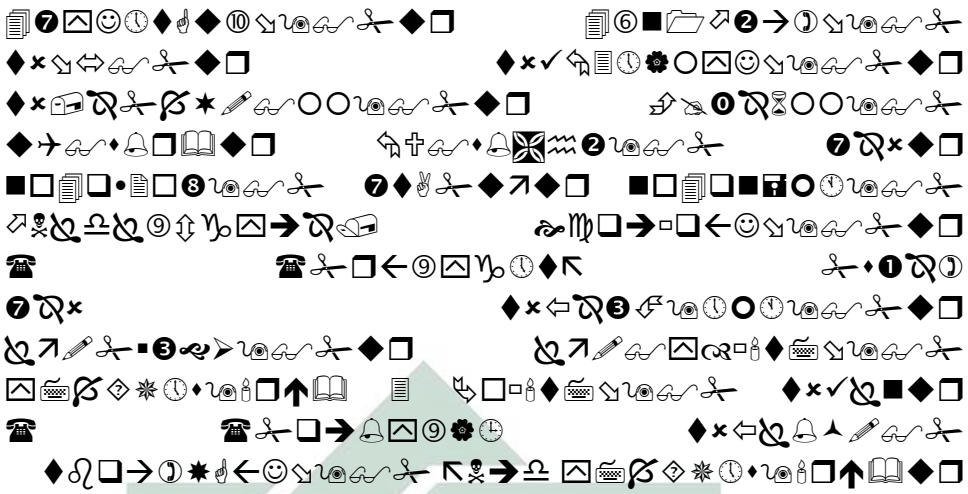

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa".[63]

Firman Allah swt QS Al-Baqarah 2:261 yakni:

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah

[63] Departemen Agama RI, *Al-Qur'a>n dan Terjemahanya*…177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui".[64]

[64] Ibid.,44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK TRADISI SALING MEMBERI ANTARA CALON KEPALA DESA TEBUWUNG DENGAN MASYARAKAT SETEMPAT

A. Kondisi Desa Tebuwung

1. Profil Desa Tebuwung

Desa Tebuwung adalah salah satu desa diantara 26 yang ada di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Desa Tebuwung merupaka sebuah desa di kecamatan Dukun kabupaten Gresik provinsi Jawa Timur memiliki kode desa 352501010.[1]Desa Tebuwung Terdiri dari 1 Dusun yaitu Dusun Karang Asem. Desa Tebuwung terletak di perbatasan wilayah kabupaten Gresik sebelah barat yang berada sebelah utara aliran sungai Bengawan Solo. Kondisi ini menyebabkan letak Desa Tebuwung sangat strategis dalam banyak hal.Dari berbagai sumber sejarah, khususnya bersumber dari cerita dan pengalaman para sesepuh pini sepuh desa, Desa Tebuwung dahulu merupakan lahan belantara yang masih *sengit* (angker) oleh binatang buas dan berbagai makhuk halus serta kondisi alam yang belum bersahabat untuk dihuni oleh manusia.[2]

Guna mengenang jasa-jasa para penemu Desa Tebuwung, setiap tahun di Desa Tebuwung di adakan Syukuran Desa atau Sedekah Bumi yang lebih di kenal oleh masyarakat Desa Tebuwung adalah dengan sebutan "Dekahan". Yang bertempat di makam desa persis di sebelah makam dari Mbah dan Nyai ayu.

[1] Di akses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Tebuwung,_Dukun,_Gresik.
[2]Perdes Desa Tebuwung Nomor 01 Tahun 2014 Tentang RPJMSdes Tahun 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sekarang ini kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Tebuwung dapat dikatakan sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari kondisi rumah penduduk sudah banyak yang dibangun dari bata dengan lantai keramik. Penghasilan masyarakat tidak hanya dari hasil petani, ada juga yang diperusahaan, pabrik, TKI. Kesehatan masyarakat dalam kondisi baik, jika sakit mereka mampuh berobat kerumah sakit. Pendidikan masyarakat juga sudah banyak lulusan SLTA,. Kondisi fisik jalan desa sebagian besar banyak yang sudah dipaving dsb. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan masih ada sebagai masyarakat Desa Tebuwung yang hidup dibawah garis kemiskinan. Dari sisi pemerintahan.

Tabel 1.1 Daftar Kepala Desa Tebuwung:

NAMA KEPALA DESA	TAHUN MENJABAT
PAK KALIDIN	PERIODE 1
PAK KAWI	PERIODE 2
MURIBAH	PERIODE 3
PAK SINGOGUNO	PERIODE 4
PAK USMAN / PAK WARJO	PERIODE 5
PAK TAKIM / PAK TOLOR	PERIODE 6
PAK NAWAWI / PAK DAKIM	PERIODE 7
MBAH DIRJO	PERIODE 8
RAMELAN	1930-1967 (9)
H THOHIR	1967-1989 (10)
WISNU MUNANDAR	1989-2002 (11)
ABDUL KADIR	2003-2004 (12)
HUSNIYAH,S.Ag	2004 (13)
ROY MARTIN	2004-2009 (14)
SUHAIBUR RUMYI	2010-sekarang(15)

2. Demografi Desa Tebuwung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa Tahun 2015, jumlah penduduk Desa Tebuwung adalah terdiri dari 1081 KK, dengan jumlah total 4290 jiwa, dengan rincian 2130 laki-laki dan 2160 perempuan sebagaimana tertera dalam tabel berikut. Tingkat kemiskinan di Desa Tebuwung termasuk tinggi. Dari jumlah KK di atas, berdasarkan data PPLS-BPS 2015 (diperbarui per 30 Maret 2015) sejumlah 321 KK tercatat sebagai RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin), 381 KK tercatat sebagai RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin), 201 KK tercatat sebagai RTHM (Rumah Tangga Hampir Miskin), dan 321 KK tercatat sebagai RTM (Rumah Tangga Miskin).

3. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (sumber daya menusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada giliranya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.Tabel 1.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tebuwung:

No	**Keterangan**	**Jumlah**	**Prosentase**
1	Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas	448	11 %
2	Usia Pra-Sekolah	349	
3	Tidak Tamat SD	883	24 %

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4	Tamat Sekolah SD	856	23 %
5	Tamat Sekolah SMP	638	16 %
6	Tamat Sekolah SMA	539	12 %
7	Tamat Sekolah PT/ Akademi	199	5 %
Jumlah Total		**3912**	100 %

Rendahnya kualitas pendidikan di Desa Tebuwung tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, disamping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Tebuwung baru tersebeliau ditingkat pendidikan SMA, sementara untuk pendidikan tingkat Akademi masih belum tersedia.

4. Keadaan ekonomi

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Tebuwung Rp900.000,00/bulan. Secara umum mata pencaharian warga dapat teridentifikasi kedalam beberapa sector yaitu, pertanian, jasa/perdagangan, industry dan lainlain. Adapun datanya sebagai berikut.

Tabel 1.4 Mata Pencaharian MasyarakatDesa Tebuwung:

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1	Pertanian	570 KK	52.7 %
2	Jasa/ Perdagangan 2. Jasa Perdagangan 3. Jasa Angkutan 4. Jasa Ketrampilan 5. Jasa lainnya	 124 KK 2 KK 22 KK	 11,5 % 0.2 % 2 % %
3	Sektor Peternakan	4 KK	0.4 %
4	Sektor lain / TKI	359 KK	33.2 %
	Jumlah	**1.081**	**100 %**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di Desa Tebuwung masih cukup banyak. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 20-55 yang belum bekerja berjumlah 808 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 1430 orang. Angka-angka inilah yang marupakan kisaran angka pengangguran di Desa Tebuwung.

(Sumber RPJMDES Tahun 2015).

B. Deskripsi Hasil Penelitian Praktik Tradisi Saling Memberi antara Calon Kepala Desa Tebuwung dengan Masyarakat Setempat\

1. Fenomena Politik Pemilihan Kepala Desa dan Respon Masyrakat Terhadap Adannya Pemilihan Kepala Desa

Setiap masyarakat yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatanya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika kepala desa tersebut berhalangan tetap. Karena demikian, maka setiap orang yang memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, ia bisa mengajukan diri untk mendaftar menjadi kandidat Kepala Desa. Fenomena ini juga terjadi pada pemilihan Kepala Desa pada tahun 2010.

Pada pilihan kepala desa ini partisipasi masyarakat sangat tinggi, yakni hampir 86%. Tercatat ada dua kandidat kepala desa pada waktu itu yang mengikuti pemilihan kepala desa. Pilihan kepala Desa bagi warga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat Desa Tebuwung seperti acara perayaan desa. Kepemimpinan yang ada di Kepala Desa Tebuwung dan mekanisme pengambilan keputusan selalu ada melibatkan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Perwakilan Desa dan melewati masyarakat secara langsung. Dapat diambil kesimpulan Dengan bahwa pola kepemimpinan di wilayah Desa Tebuwung mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.[3]

2. Bentuk dari Tradisi Masyarakat Menjalankan Program Pemerintah

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).[4]

Desa Tebuwung memiliki beberapa tradisi diantara:

a. Berdasarkan tradisi para calon kepala desa yang lalu selalu memberikan barang-barang kepada masyarakat (hibah). Berbentuk gula, rokok, sembako kepada semua rumah masyarakat Desa Tebuwung dan Dusun Karang Asem.
b. Terdapat acara doa bersama di rumah para calon kepala Desa Tebuwung untuk kirim doa, istighosah guna memohon doa agar diberikan kemudahan, kelancaran dan kemenangan saat hari H pemilihan kepdes. Dimana seluruh rumah (setiap rumah satu

[3] Duta Bintan, *Wawancara*, Perangkat Desa Tebuwung, Gresik, 20 Desember 2015.
[4]Elly M. Setiadi, *Pengantar Sosiologi ,Pemahaman Fakta dan Gejala Sosial,* (Bandung: Pranada Media Group, 2010), 445.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perwakilan) warga Desa Tebuwung dan dusun Karang Asem diundang.

c. Terdapat tradisi sebelum hari H pemilihan kepdes para calon pamit satu persatu kerumah warga Desa Tebuwung dan Dusun Karang Asem. Guna memohon doa restu dan dukungan (secara eksplisit).

d. Terdapat tradisi berkunjung sebagian warga (perwakilan setiap rumah satu) pasca pemilihan kepada kepada keluarga calon kepdes. Baik yang menang maupun yang kalah dengan membawa buah tangan (gawan).

e. Kepada pemenang dengan tujuan memberi ucapan selamat disitu semua warga yang berkunjung dan dijamu dengan makanan dengan niatan tasyakuran namun, warga juga membawa barang-barang sebagai barang bawaan.

f. Kepada calon yang telah kalah para warga rata-rata warga membawa gula, sembako seikhlasnya dengan tujuan ikut menghibur dan memberikan dukungan motivasi serta meringankan beban keluarga calon kepdes yang telah kalah.

g. Antar warga sangat akrab dengan saling menunjukan simpati masing-masing. Hubungan kekerabatan antar warga sedesa sangat erat. Serta menepis permusuhan antar pendukung para calon. Dengan kata lain antar warga yang satu dengan yang lain tidak saling membentuk kubuh-kubuh sebagai tim sukses.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Setelah terjadi pemilihan kepala desa masyarakat dan keadaan desa kembali dengan keadaan damai seperti semula.[5]

3. Latar Belakang Adanya Tradisi Saling Memberi Antara Calon Kepala Desa Tebuwung dengan Masyarakat Setempat

Sistem yang dianut di negara Indonesia adalah negara demokrasi maka oleh rakyat dari rakyat dan untuk rakyat. Negara demokrasi adalah adanya hak asasi untuk berorganisasi (sosial, politik dan kemasyarakatan). Melalui berpolitik, rakyat dapat mengeluarkan pendapatnya dan berhak menyatakan keinginan dan cita-citanya tentang kehidupan negara, aspirasi rakyat yang dijamin oleh konstitusi UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku disalurkan melalui partai-partai politik atau organisasi-organisasi kemasyarakatan. Dalam suatu negara yang memiliki faham demokrasi, berasal dari seluruh kalangan baik dari rakyat maupun pejabat semua ikut andil guna menentukan kebijakan. Rakyat berhak mencalonkan menjadi pemimipin negeri ini, guna bergelut dalam dunia politik dan kekuasaan.

"awale onone tradisi iki yo gara-gara demokrasi mbak, pemimpin ngolek suara teko rakyat ben iso dadi pemimpin. Kene dadi wong cilik yo manut ae mbak, tapi nek kene kurang srek yo males melok. Kene iso mangan yo korno kerjo banting tulang kene dewe. (Berawalnya tradisi ini disebabkan demokrasi mbak. Kami jadi rakyat kecil ya ikut saja mbak,

[5] Rokhim, *Wawancara*, Perangkat Desa Tebuwung, Gresik, 22 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi ketika kita merasa tidak enak yam alas untuk ikut. Kami bisa makan ya karena banting tulang kita sendiri)".[6]

Berawal dari sinilah tradisi saling memberi antara calon kepala Desa Tebuwung dengan masyarakat setempat berawal. Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Tebuwung, hal ini tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (pilleg, pilpres, pemillukada, dan pilgub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilh karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap.

"biasane ndok kene kapan atene pemilihan kepala desa wes mesti calon e iku pamitan karo ngowo barang-barang nak, koyok e gula, beras, lengo, utowo rokok nak omah-omah e masyarakat kabeh. Kapan wes mari pemilihan kene yo roto-rotowarga yo teko nang omah e calon kepala desa neng dadi karo neng kalah yo karo ngowo-ngowo nak. Mosok medayo nang omah e uwong gak ngowo opo-opo yo gak pantes.

[6] Sumaroh, *Wawancara*, Masyarakat Desa Tebuwung, Gresik, 21 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(biasanya disini ketika mau pemilihan kepala desa sudah pasti para calon berpamitan dengan membawa barang-barang nak, seperti gula, beras, minyak, atau rokok nak, kerumah masyarakat semua. Ketika pemilihan kepala desa telah selesai warga rata-rata datang kerumah calon kepala desa baik yang kalah maupun yang menang dengan membawa barang bawaan. Tidak pantas bersilaturahmi kerumah warga tanpa membawa barang bawaan apa-apa.)"[7]

Masyarakat desa sangat menjunjung tinggi nilai-nilai sosial untuk hidup bersosial terhadap sesama itu sangat diutamakan maka diperlukan sikap tenggang rasa yang sangat tinggi. Masyarakat Desa Tebuwung menanamkan jiwa persaudaraan yang sangat kuat anatar sesama warga. Ringan sama dijinjing berat sama dipikul, pribahasa itulah yang tepat untuk keakraban masyarakat Desa Tebuwung. Masyarakat mengganggap tradisi saling memberi tersebut merupakan tradisi yang baik dan harus ada di masyarakat setiap akan terjadi pemilihan kepala desa.

"keakraban, keguyuban dalam suatu desa itu penting mbak. Tradisi di desa itu dipelihara dan dijalankan oleh masyarakat guna untuk menghormati nilai tradisi di desa. Melihat suatu tradisi jangan hanya melihat satu sudut pandang saja namun lihatlah dari berbagai sudut pandang dan manfaatnya. Tradisi saling memberi ini berdampak positif di dalam masyarakat. Apabila tidak ada besar kemungkinan warga akan

[7] Karto, *Wawancara*, Masyarakat, Gresik, 23 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggnjing dan membanding-bandingkan calon kepala desa yang terdahulu."[8]

Jika calon kepala desa saat bersilaturahmi kepada warga-warga tidak memberi buah tangan apapun, maka masyarakat akan menganggap pelit, dan akan menjadi gunjingan masyarakat. Serta tidak jarang akan dibanding-bandingkan dengan calon kepala desa yang lain dan yang telah lalu.

"nok deso Tebuwung iku yo ono opo-opo bareng mbak. Calon kepdes ngekei barang-barang iku yo wes biasa kyok calon-calon gek niko. Kapan marine pemilihan warga nang omahe iku yo wes lumrah, dadi omah e calon kepala desa neng kalah karo kepala desa neng menang iku yo rame kyok wong duwe gawe. Nyediakno jajan, yo nyediakno panganan. (di Desa Tebuwung itu ada apa-apa bersama, masyarakat guyup sekali. Calon kepdes memberikan barang-barang itu sudah biasa seperti calon-calon yang telah lalu. Ketika habis adanya pemilihan warga kerumah itu juga hal yang lumrah, jadi rumahnya calon kepdes yang kalah sama kepdes yang menang itu sangat ramai seperti orang yang punya hajatan (pernikahan dll). Menyediakan jajan, juga menyediakan makanan)."[9]

Berawal dari sikap orang desa yang saling tolong menolong, saling toleransi, saling tolong menolong, keakraban yang begitu kental. Menjadi ciri khas dari masyarakat Tebuwung yakni apabila warga

[8] Jamiah, *Wawancara*, Masyarakat Desa Tebuwung, Gresik, 15 Desember 2015.
[9] Abdul Kanan, *Wawancara*, Masyarakat Desa Tebuwung, Gresik, 20 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan pula, begitu pula sebaliknya. Maka pasca pemilihan maka masyarakat merasa berutang budi dan ingin membalas dengan bersilaturahmi kepada para calon kepala desa, baik yang terpilih menjadi kepala desa maupun yang gugur dalam pemilihan. Bersilaturahmi kepada kepala desa yang menang dalam pemilihan dengan niatan memberi ucapan selamat, sedangkan bersilaturahmi kepada kepala desa yang kalah dalam pemilihan dengan niatan memberikan motivasi dan dukungan untuk bersabar dan mengikhlaskan apa yang telah terjadi. Masyarakat Desa Tebuwung yang bersilaturahmi kepada kepala desa yang baru dipilih dan kepada calon kepala desa yang telah gugur dalam pemilihan dengan membawa buah tangan (gawan). Sebagaimana pengakuan Ibu Sumayah:

"biasane warga kapan mari pemilihan yo podo dolan nang calon kepala desa mbak, neng menang yon neng kalah. Pas waktu dolen yo mbari gowo-gowo, gak pantes medayo nang omah e uwong kok gak gowo opo-opo. Dadiyo warga dolan nang kepala desa neng kalah karo leng menang karo gowo-gowo sak onone mbak. (biasannya warga setelah pemilihan pada bersilaturahmi kepada calon kepala desa yang menang dan yang kalah. Ketika bersilaturahmi dengan membawa barang-barang. Tidak pantas bersilaturahmi kerumahnya orang apabila tidak membawa apa-apa. Jadi warga bersilaturahmi kepada calon kepala desa yang kalah dan yang menang dengan membawa barang seadannya.)[10]

[10] Husniyah, *Wawancara*, Masyarakat Desa Tebuwung, Gresik 30 November 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tradisi saling memberi di masyarakat Desa Tebuwung dimulai sejak tahun 1987 saat sistem demokrasi diterapkan di Indonesia. Saat itu dunia politik begitu bersuara yakni poros politik berada di tangan rakyat. Berawal dari hal tersebut tradisi itu dimulai, dimana calon kepala desa ketika berpamitan kerumah warga untuk meminta doa restu dan dukungan kepada seluruh masyarakat. Tradisi saling memberi dilakukan oleh masyarakat Desa Tebuwung

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2015 masyarakat Tebuwung 63% berpendidikan SMP dan 16,4% berpendidikan SMA. Dengan keadaan masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang cukup minim, tidak banyak pengetahuan dan wawasan dalam hal menjadi mayarakat madani maka muncul pemikiran masyarakat bahwa:

I. Masyarakat mengganggap bahwa pemimpin hanya peduli terhadap rakyat saat pemilihan saja, setelah menjadi pemimpin lupa dengan janji-janjinya dan masyarakat bisa memenuhi kebutuhan keluargannya karena usaha banting tulang sendiri.
II. Masyarakat mengangggap pemimpin kurang berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat.
III. Masyarakat acuh dengan adanya pemilihan dan lebih memilih untuk bekerja disawah daripada antri untuk memilih kepala desa.

Dengan adanya pemikiran seperti di atas maka adanya hibah (pemberian barang-barang) menjadi stimulus untuk masyarakat guna guyup dalam acara pemilihan kepala desa dan mempererat tali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persaudaraan antar warga tanpa adanya permusuhan dalam pemilihan kepala desa.

Pemilihan kepala desa merupakan sebagai salah satu sarana wadah untuk menampung aspirasi politik masyarakat desa, guna terciptanya sistem yang demokrasi. Tujuan pemilihan kepala desa juga guna untuk melanjutkan sistem pemerintahan desa dimana pemilihan kepala desa sudah diatur oleh undang-undang. Seperti tanggapan dari bapak kepala Desa Tebuwung yang mencalonkan kembali saat pilkades untuk menjadi kepala desa pada periode ke depan.[11]

Sikap orang desa yang merasa iba terhadap sesama sangat tinggi terbukti dari hasil wawancara Ibu Suma:

"biasane aku karo warga iku yo sakno nang calon kepala desa neng gak dadi mbak. Dadine yo gawan ku karo konco-konco akeh nang calon kepala desa neng gak dadi ketimbang neng dadi. Aku pemilihan kepala deso neng wingi menang aku gowo gulo 2kg neng kalah gulo 3kg. (biasanya saya sama warga itu kasian sama calon kepala desa yang kalah mbak. Jadi barang bawaan saya sama teman-teman banyak ke calon yang kalah dibanding ke pemenang. Saya waktu pemilihan kepala desa yang lalu membawa barang bawaan 2kg untuk yang menang dan 3kg untuk yang kalah.)"[12]

[11] Suhaibur Rumyi, (Kepala Desa Tebuwung dan calon kepala Desa Tebuwung periode tahun 2016-2021), *Wawancara dan Diskusi*, Gresik, 03 Desember 2015.
[12] Suma, *Wawancara*, Masyarakat Desa Tebuwung, Gresik, 15 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah proses-proses politik selesai, situasi desa kembali berjalan normal. Antusias dan respon warga Tebuwung dalam pesta demokrasi desa berakhir dengan kembalinya kehidupan sebagaimana awal mulanya. Masyarakat tidak terus menerus berfikir terhadap fenomena pemilihan kepala desa. Setelah usai pemilihan kepala desa dan pemenang dari hasil pemilihan calon kepala desa telah didapat masyarakat kembali dengan keadaan yang sebelumnya. Hal ini ditandai dengan kehidupan warga yang kembali rukun, saling tolong menolong maupun gotong royong.

Antar warga sangat akrab dengan saling menunjukan simpati masing-masing. Hubungan kekerabatan antar warga sedesa sangat erat. Serta menepis permusuhan antar pendukung para calon. Dengan kata lain antar warga yang satu dengan yang lain tidak saling membentuk kubuh-kubuh sebagai tim sukses.

4. Pengaruh Adanya Tradisi Saling Memberi antara Calon Kepala Desa Tebuwung dengan Masyarakat Setempat

   1. Melestarikan kebiasaan (tradisi), memupuk jiwa sosial dengan mendermakan sebagian harta, saling mengasihi, tolong menolong, peduli terhadap sesama.
   2. Mempererat tali silaturahmi antara calon kepala desa dengan masyarakat.
   3. Terhindar dari gunjingan dan fitnah warga.
   4. Menarik simpati warga untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Mengenal sosok calon pemimpinnya dengan saling mempererat tali silaturahmi.
6. Mendapat pandangan siapa calon kepala desa yang akan dipilih saat pemilu yang akan datang.[13]

5. Pelaksanaan Tradisi Saling Memberi antara Calon Kepala Desa Tebuwung dengan Masyarakat Setempat yang Terjadi di Lapangan

Suatu hal ada tidak luput dari adanya latar belakang dan motivasi sebagaimana adanya hibah oleh calon kepala Desa Tebuwung kepada masyarakat. Calon kepala desa dengan nomor urut dua berpendapat bahwa:*" saya memberikan barang-barang niat saya ya hanya memberi mbak, saya memberi barang itu sebagai gawan (barang bawaaan) untuk bersilaturahmi kepada penduduk. Saya tidak memaksa untuk penduduk memilih saya, saya hanya melestarikan kebisaan yang ada untuk bersilaturahmi kepada warga sebelum hari pemilihan kepdes"*[14]

Kebiasaan yang berkembang di desa apabila sudah diyakini kebiasaan tersebut baik dan diterima oleh masyarakat maka untuk menghilangkannya sangat sulit. Sudah selaknya kebiasaan baik yang ada untuk dilestarikan. Silaturahmi kepada warga sebelum hari pemilihan di Desa Tebuwung merupakan suatu hal yang di nilai sopan dan merupakan kebiasaan baik.

Berdasarkan bentuk dari tradisi masyarakat Desa Tebuwung menjalankan dan keikut sertaan masyarakat dalam program pemerintah dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Tebuwung memiliki adat

[13] Disarikan Berdasarkan Hasil Wawancara.
[14] Roy Martin, *Wawancara*, Calon Kepala Desa Tebuwung, Gresik, 25 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istiadat saling memberi oleh calon kepala desa kepada masyarakat setempat. Dimana hal tersebut terjadi ketika waktu sebelum hari pemilihan kepala desa antara H-10 hingga H-7. Sedangkan tradisi saling memberi oleh masyarakat setempat kepada kepala desa yang baru saja terpilih dan kepada calon kepala desa yang kalah dalam pemilihan itu terjadi setelah hari pemilihan H+1 sampai H+7. Sebagaimana pernyataan Bapak Khozin, S.Pd. I:

"Biasanya masyarakat sini menjalankan tradisi saling memberi terjadi saat akan terjadi hari pemilihan kepala desa kepala desa rata-rata memberikan barang-barang saat pemilihan kurang sepuluh hari atau tujuh hari. Disitu juga calon kepala desa mengadakan doa bersama dengan mengundang masyarakat desa Tebuwung (satu keluarga mendapat satu undangan). Sedangkan setelah pemilihan warga mempunyai keinginan untuk bersilaturahmi kepada para calon dengan membawa barang bawaan. Dalam hal ini barang-barang yang didapat oleh kepala desa tidak sebanyak yang dikeluarkan mbak. Semua itu karena para calon yang memiliki hajat, sedangkan warga hanya rasa ingin berkunjung guna menjaga kesolitan dan menjalankan kebiasaan sperti yang lalu. Jadi warga membawa barang-barang semampunya saja."[15]

[15] Khozin, *Wawancara*, Tokoh Masyarakat Desa Tebuwung, Gresik 5 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *AL-'URF* TERHADAP TRADISI SALING MEMBERI ANTARA CALON KEPALA DESA TEBUWUNG DENGAN MASYARAKAT SETEMPAT

Dalam bermuamalah, manusia tidak terikat dan bebas melakukan apapun selama tidak ada nas-nas yang melarang dan mencegah perbuatan yang mereka lakukan. Islam datang guna untuk mengatur berbagai segi kehidupan manusia baik dalam hal ibadah maupun bermuamalah. Di dalam nas-nas syarak tidak secara rinci tidak memberikan solusi terhadap berbagai macam persoalan kehidupan manusia. Akibatnya manusia memiliki suatu tradisi yang dianggap benar dan baik guna untuk memenuhi kehidupan dan kebaikan bersama. Tradisi yang berlangsung di tengah masyarakat diakui ulama' sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam yang lebih dikenal dengan *'urf.* Dalam bab ini membahas mengenai analisis *'urf* terhadap praktik tradisi saling memberi antara calon kepala desa dengan masyarakat setempat.

A. Analisis Terhadap Praktik Saling Memberi Antara Calon Kepala Desa dengan Masyarakat Setempat

Praktik tradisi saling memberi antara calon kepala Desa Tebuwung dengan masyarakat setempat sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Tebuwung yang dilakukan sejak tahun 1989. Kebiasaan tersebut berlangsung cukup lama dan selalu ada di setiap pemilihan kepala Desa Tebuwung. Dengan demikian setiap calon kepala Desa Tebuwung dan masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganggap tradisi saling memberi merupakan tradisi yang berdampak positif dan menjadi sarana untuk peduli dan toleransi antar sesama warga Tebuwung. Di sisi lain adat saling memberi tersebut merupakan hal untuk melatih diri untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, melatih diri untuk berjiwa sosial. Tradisi saling memberi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tebuwung disebut dengan *'urf,* karena tradisi tersebut sudah menjadi kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama dan sudah dikenal oleh kalangan masyarakat Desa Tebuwung sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain.

Setelah adanya pemilihan warga bersimpati untuk bersilaturahmi dapat dikatakan terdapat suatu tradisi saling memberi di Desa Tebuwung karena pada saat akan diadakannya pemilihan kepala desa, calon kepala desa memberikan barang-barang seperti gula, sembako, minyak dan rokok sebagai barang bawaaan saat calon kepala desa bersilaturahmi kepada warga. Sedangkan setelah acara pemilihan warga kerumah kepala desa yang baru terpilih dan calon kepala desa yang kalah guna untuk memberi ucapan selamat kepada kepala desa yang terpilih dan ucapan untuk bersabar atas kenyataan yang dikdirkan oleh Allah, dan ikhlas menerima apa yang ada kepada calon kepala desa dan pihak keluarga yang telah kalah dalam pemilihan.

Berdasarkan penelitian di lapangan secara langsung di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik tradisi saling memberi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilaksanakan setiap adanya pemilihan kepala desa. Tradisi saling memberi terjadi karena beberapa faktor diantaranya:

a. terdapat unsur ingin menarik simpati warga
b. jiwa sosial yang dimiliki oleh masyarakat Desa Tebuwung
c. keakraban dan sikap toleransi masyarakat Desa Tebuwung yang tinggi
d. pendidikan yang cukup minim.
e. kesadaran dari masyarakat Desa Tebuwung
f. kekompakan, saling tolong menolong masyarakat Desa Tebuwung tinggi.

Di lapangan dapat didapat hasil bahwa barang yang diberikan oleh kepala desa lebih banyak yang dikeluarkan kepada masyarakat, karena terdapat kepastian. Setiap rumah oleh calon kepala desa dengan nomor urut satu diberi 3kg gula dan rokok, dan oleh calon kepala desa dengan nomor urut dua memberi 4kg beras dan 1 liter minyak goreng kepada setiap rumah. Sedangkan pemberian dari masyarakat yang didapat .

Adanya tradisi saling memberi oleh calon kepala desa kepada masyarakat Tebuwung tersebut tidak lepas dari kepentingan dalam hal berpolitik. Setiap calon mendistribusikan barang-barang hadiah kepada masyarakat dengan cara yang berbeda. Ada yang didistribusikan melalui ketua RT, ada pula yang diberikan langsung oleh calon kepala desa kepada masyarakat dalam acara silaturahmi. Setiap satu KK mendapat satu bagian hadiah, namun terdapat pula hadiah yang diberikan dalam kegiatan di suatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkumpulan, seperti ibu-ibu PKK. Sedangkan pemberian dari masyarakat desa Tebuwung kepada calon kepala desa yang telah gugur dalam pemilihan dan kepala desa yang terpilih langsung dibawa saat warga bersilaturahmi ke rumahnya.

Dalam praktiknya, tidak ada akad yang jelas pada saat barang-barang dihadiahkan kepada masyarakat Tebuwung dari calon kepala desa. Berdasarkan wawancara saat penelitian dengan calon kepala desa barang diberikan dengan maksud hadiah dan sebagai barang bawaan saat bertamu kepada warga. Begitu pula warga saat bertamu kepada para calon kepala desa. Menurut hukum Islam, di dalam hadiah terdapat rukun-rukun dan syarat-syarat sah hadiah yakni:

1. Kedua belah pihak yang berakad cakap hukum. Dalam hal ini calon kepala Desa Tebuwung dan masyarakat.
2. Orang yang menghadiahkan memiliki hak milik dan kebebasan mutlak atas barang yang dihadiahkan untuk berbuat terhadap hartanya.
3. *Shighat* (ucapan). Dalam hal ini barang diberikan tanpa adanya ucapan namun sudah menjadi kebiasaan masyarakat hadiah, *s}adaqo@h*, jual beli tanpa adanya *shighat* yang jelas.
4. Barang yang dihadiahkan, syarat objek yang akan dihadiahkan adalah:
   a. Barang ada pada waktu akad: barang yang diberikan calon kepala Desa Tebuwung dapat diserah terimakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dapat menerima hukum akad: objek tidak haram baik dari segi dzat dan cara mendapatkannya atau dapat ditransaksikan.
c. Hak milik orang yang menghadiahkan. Barang dimiliki calon kepala Desa Tebuwung secara mutlak.
d. Dapat ditentukan dan diketahui oleh kedua belah pihak.[1] Barang yang dihadiahkan kasat mata, jelas keberadaannya.

Berdasarkan rukun dan syarat hadiah maka hadiah yang diberikan kepada masyarakat Tebuwung oleh calon kepala desa hukumnya sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat hadiah. Masyarakat memiliki hak untuk memilih secara bebas para calon kepala desa, karena tidak ada keharusan untuk memilih salah satu calon saat barang diberikan.

Adanya tradisi saling memberi oleh calon kepala Desa Tebuwung kepada masyarakat setempat dan sebaliknya. Kebiasaan tersebut berawal dari hadiah yang diberikan beberapa pasangan calon kepala Desa Tebuwung saat pemilihan kepala desa pada tahun 1989. Adapun para pasangan calon kepala desa di tahun tersebut diantaranya Bapak Wisnu Munandar (alm) dengan Bapak Abdul Kadir, Bapak Roy Martin dengan Bapak Kholiq, S.Pd, Bapak Roy Martin dengan Bapak Suhaibur Rumyi. Pada tahun 1989 yang menang dalam pemilihan kepala Desa Tebuwung adalah pasangan Bapak Wisnu Munandar. Beliau menjabat menjadi kepala Desa Tebuwung selama dua periode. Melihat dampak yang positif tersebut, para calon kepala desa

[1] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selanjutnya juga menggunakan cara yang sama dilakukan oleh kepala desa sebelumnya. Oleh karena itu, hingga saat ini pemberian barang-barang (hadiah) dari calon kepala desa kepada masyarakat menjadi kebiasaan para calon kepala Desa Tebuwung.

B. Analisis *Al-'Urf* Terhadap Tradisi Saling Memberi Antara Calon Kepala Desa dengan Masyarakat Setempat

'Urf diakui oleh ulama sebagai salah satu dalil yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum syarak. Namun, tidak semua *'urf* dapat dijadikan pertimbangan hukum. Menurut ulama ushul fiqh, *'urf* bisa dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum syarak apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

a. *'Urf* bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
b. *'Urf* berlaku umum dan merata
c. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan yang akan muncul kemudian.
d. *'Urf* itu tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.[2]

Pemberian barang-barang yang menjadi tradisi masyarakat berdasarkan macam-macam pemberian yang sudah dijelaskan di landasan teori bab dua termasuk golongan hadiah dengan ciri pemberian atas dasar

[2] Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh,* (Jogjakarta: IRCiSoD, 2014), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan atau peristiwa tertentu, pemberian lebih bersifat keduniawian, pemberian ditujukan terhadap orang-orang tertentu dalam hal ini masyarakat Tebuwung saja. Pengertian hadiah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa ada penggantian dengan maksud motivasi yang melatar belakanginya dan memuliakan.[3]

Sebagai suatu bentuk aktivitas manusia yang saling berinteraksi dalam suatu sistem sosial, dapat diamati dan diobservasi. Aktivitas manusia yang berinteraksi itu bisa ditata oleh gagasan-gagasan dari tema-tema berpikir yang ada dalam benaknya. Namun yang lebih penting dari semua itu adalah pemahaman nilai-nilai dan makna suatu tradisi yang telah dihasilkan dari cipta, karya, dan karsa manusia itu sendiri.[4]

Ajaran Islam mendorong umatnya untuk mengerahkan segala daya dan upaya bagi kebaikan dan kesejahteraan umat manusia, termasuk dalam pengembangan kebudayaan. Ada sejumlah prinsip dasar yang terkandung di dalam *al-Qur'a>n* dan hadis, sehingga umat Islam dapat mengembangkan kebudayaan secara maksimal. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:[5]

1. Penghargaan terhadap akal pikiran

[3] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam,* (Jakarta: At-Thahairriyah, 1976), 312.
[4] Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 75.
[5] Wahyu Fajriadi dkk, "Islam dan Kebudayaan", dalam http://ki-stainsamarinda.blogspot.co.id/2012/09/islam-dan-kebudayaan.html, diakses pada 27 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam menempatkan akal pikiran dalam posisi yang tinggi, sebagaimana firman Allah swt. dalam surat *Ali Imran* (3) ayat 190-191:

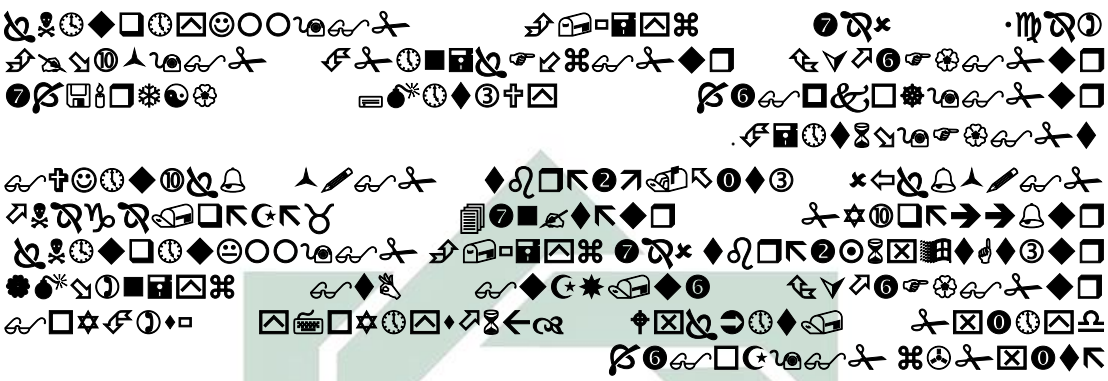

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka".[6]

2. Anjuran menuntut ilmu

Anjuran atau dorongan Islam agar umat Islam menguasai ilmu pengetahuan ini antara lain dijelaskan dalam surat *al-Muja>dalah* (58) ayat11:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan

[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Depok: Cahaya Qur'an, 2008), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.[7]

Hadis Nabi saw. yang berbunyi:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ

”Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan”. (HR. Ibnu Abdil Barr)[8]

Dalam hadis lain juga dinyatakan:

مَنْ أَرَا دَالدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِا لْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَالْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ

”Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan Akherat, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya maka wajib baginya memiliki ilmu”. (HR. Turmudzi)[9]

3. Larangan untuk taklid

Kecaman Allah swt. terhadap orang yang taklid antara lain dijelaskan *al-Qur’a>n* sebagaimana dalam surat *al-Isra>’* (17) ayat 36:

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya”.[10]

4. Anjuran Islam untuk berinisiatif dan inovatif

---

[7] Ibid,. 543.
[8] Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *S{ahi>h Bukha>ri>*, Jilid VI (Beirut: Da>r al-Kutub, 2000), 435.
[9] Muhammad bin ‘Isa bin Suroh at Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi>*, Jilid III (Beirut: Da>r al-Fikr, 2008), 856.
[10]Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*..., 285.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penghargaan Islam akan nilai suatu kreasi dijelaskan lewat keterangan hadis Nabi saw:

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَا عِلِهِ

"Barangsiapa memulai satu cara (keduniaan) yang baik, dia akan mendapat ganjaran orang-orang yang mengerjakan cara yang baik itu". (HR. Muslim)[11]

5. Penekanan pentingnya kehidupan dunia

Dorongan agar manusia berhasil di dalam kehidupan dunia dijelaskan dalam surat *al-Qas{as{* (28) ayat 77:

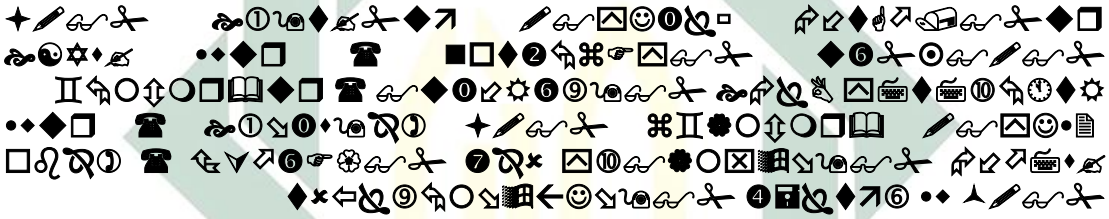

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni`matan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan".[12]

Allah swt. telah memberikan kepada manusia sebuah kemampuan dan kebebasan untuk berkarya, berpikir dan menciptakan suatu kebudayaan. Di sini, Islam mengakui bahwa budaya merupakan hasil karya manusia. Sedang agama adalah pemberian Allah swt. untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.

---

[11] Abi Husain Muslim bin Al Hajjaj Al Qusyairi An Naisaburi>, *S{ahi>h Muslim,* Jilid VII (Beirut: Da>r al-Kutub, 2010), 599.

[12] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*..., 394.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam sangat menitik beratkan pengarahan para pemeluknya menuju prinsip kemanusiaan yang universal, memecah tradisi dan budaya yang membelenggu manusia, serta mengambil intisari dari peradaban dunia modern untuk kemaslahatan masyarakat. Ajaran Islam memberikan aturan-aturan yang sesuai dengan kehendak Allah swt. Dalam kaidah fiqh disebutkan:

الْعَادَةُ شَرِيْعَةٌ مُحَكَّمَةٌ

"Adat kebiasaan itu merupakan syariat yang ditetapkan sebagai hukum".[13]

Adat istiadat dan kebiasaan suatu masyarakat (*'urf*), yang merupakan bagian dari budaya manusia, mempunyai pengaruh di dalam penentuan hukum. Tetapi yang perlu dicatat, bahwa kaidah tersebut hanya berlaku pada hal-hal yang belum ada ketentuannya dalam syariat.

Adat istiadat, kebudayaan ataupun tradisi yang kebaikannya nampak (mengandung kebaikan) dapat dianggap sebagai hukum agama yang disandingkan dengan tatanan agama secara menyeluruh, meliputi berbagai bidang kehidupan. Pada saat itulah tradisi yang baik dianggap sebagai bagian agama ketika tidak ada nas yang berkaitan dengannya, dan ketika tidak bertentangan dengan nas yang ada.

Para ulama sepakat bahwa adat isti`adat yang baik itu wajib dipelihara dan diikuti jika menjadi norma kemasyarakatan. Seorang mujtahid wajib menjadikannya sebagai acuan dalam menggali hukum-hukum syari'at. Rasionalitasnya, suatu kebiasaan yang berlaku secara umum dan konstan di

[13] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu masyarakat telah menjadi kebutuhan primer-elementer (*ha>jiyyah d{aru>riyyah*). Juga dipastikan, ada kesepakatan bersama terhadap maslahatnya.[14]

Pelaksanaan tradisi saling memberi di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik menunjuka sebuah tradisi sebagai sistem simbol yang terdiri dari simbol-simbol dan makna-makna kebersamaan masyarakat. Tradisi saling memberi antara calon kepala dengan masyarakat setempat di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik termasuk *'urf* yang bisa dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum syarak.

Semula tradisi memberi dari calon kepala desa kepada masyarakat merupakan *'urf* yang *fasid* yang tidak diakui kehujjahanya karena terdapat unsur politik untuk menarik simpati warga (*rishwah*), namun kerena diimbangi dengan timbal balik saling memberi dari pihak masyarakat memberi barang-barang sebagai bawaan saat bersilaturahmi kepada calon kepala desa yang kalah dalam pemilihan dan kepala desa yang menang. Tradisi tersebut menunjukan keakraban, jiwa sosial, sikap toleransi dan tenggang rasa yang tinggi antar masyarakat Desa Tebuwung sanggat tinggi. Para calon memohon doa restu dan pamit kepada warga dengan bersilaturahmi kerumah-rumah warga. Sedangkan warga menunjukan sikap kepedulianya kepada para calon pasca pemilihan, maka *'urf* tersebut diakui

[14] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh...*, 89-90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai salah satu dalil yang bisa dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum syarak.

Ada kemungkinan adat istiadat, kebudayaan ataupun tradisi yang buruk (*fasid*) tetap menjadi acuan dalam menetapkan hukum Islam dengan beberapa ketentuan. Pertama, merupakan kebutuhan primer dan elementar. Karakter kebutuhan ini adalah bahwa kaum muslimin akan mengalami kesulitan hidup yang tidak dapat terhindarkan. Dalam ilmu ushul fiqih ada kaidah yang sangat populer, yaitu:

الضَّرُوْرَةُ تُبِيْحُ المَحْظُوْرَات

"Kondisi membahayakan, bisa memperbolehkan sesuatu yang dilarang".[15]

Dengan demikian sebenarnya pemeliharaan adat *fasid* itu bukan karena ke*fasid*annya, melainkan adanya faktor eksternal baik situasi atau kondisi yang mengharuskannya. Kedua, adanya unsur yang tidak bertentangan dari semua aspek yang ada. Maka, beberapa aspek yang bertentangan itu harus dieliminasi, dan aspek yang tidak bertentangan bisa diadopsi.[16]

[15] Ibid., 90.
[16] Abdul Karim Zaidan, *al-Waji>z Fi> Us{u>l al-Fiqh*, (Beirut: Da>r al-Fikr, 2004), 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari deskripsi dan analisis yang penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi saling memberi antara calon kepala dengan masyarakat setempat merupakan sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Tradisi tersebut terjadi pada setiap akan ada pemilihan kepala desa dan sesudah pemilihan kepala desa yakni 5 tahun sekali. Tradisi saling memberi mulai berkembang sejak tahun 1987-an. Adanya tradisi saling memberi oleh calon kepala desa kepada masyarakat di DesaTebuwung dilator belakangi karena beberapa faktor namun semua faktor tersebut tidak lepas dari kepentingan dalam hal berpolitik. Faktor lain yang mempengaruhi adalah terdapat unsur ingin menarik simpati warga, jiwa sosial yang dimiliki oleh masyarakat Desa Tebuwung, keakraban dan sikap toleransi masyarakat Desa Tebuwung yang tinggi, pendidikan yang cukup minim, kesadaran dari masyarakat Desa Tebuwung dan kekompakan, saling tolong menolong masyarakat Desa Tebuwung tinggi. Praktik tradisi saling memberi antara calon kepala desa dengan masyarakat yakni sebagai berikut: calon kepala desa sebelum pemilihan kepala desa bersilaturahmi guna untuk berpamitan dan mohon doa restu ke rumah-rumah warga dengan membawa barang bawaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsb digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah pemilihan kepala desa, warga Desa Tebuwung bersilaturahmi kepada kepala desa yang menang dan calon yang kalah dengan membawa barang bawaan pula.

2. Tradisi saling memberi antara calon kepala dengan masyarakat setempat di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik termasuk *'urf* yang bisa dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum syarak. Semula tradisi saling memberi dari calon kepala desa kepada masyarakat merupakan *'urf* yang *fasid* yang tidak diakui kehujjahanya karena terdapat unsur politik untuk menarik simpati warga (rishwah), namun kerena diimbangi dengan timbal balik saling memberi dari pihak masyarakat memberi barang-barang sebagai bawaan saat bersilaturahmi kepada calon kepala desa yang kalah dalam pemilihan dan kepala desa yang menang. Tradisi tersebut menunjukan keakraban, jiwa sosial, sikap toleransi dan tenggang rasa yang tinggi antar masyarakat Desa Tebuwung sanggat tinggi. Para calon memohon doa restu dan pamit kepada warga dengan bersilaturahmi kerumah-rumah warga. Sedangkan warga menunjukan sikap kepedulianya kepada para calon pasca pemilihan, maka *'urf* tersebut diakui sebagai salah satu dalil yang bisa dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum syarak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang tradisi saling memberi antara calon kepala desa dengan masyarakat setempat di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Tebuwung hendaknya melakukan kebiasaan saling memberi, peduli dan toleransi dilakukan setiap saat bukan hanya pada saat pemilihan kepala desa saja.
2. Untuk calon kepala desa menata niat dengan tulus saat memberikan hadiah kepada masyarakat, apabila saat pemilihan tidak berhasil menjadi kepala desa tidak menyesal telah mendermakan sebagian hartanya kepada masyarakat, dan apabila berhasil menjadi kepala desa tidak melupakan hak dan kewajibannya untuk memegang amanah.
3. Kepada masyarakat Desa Tebuwung jangan mudah terpengaruh terhadap pilihan yang akan dipilih dengan barang-barang yang telah diberikan oleh calon kepala desa. Serta tidak mudah mengunjing, membandingkan calon kepala desa karena faktor sosial semata.
4. Kesadaran untuk solidaritas, jiwa nasionalisme sangat perlu karena keberhasilan pemilihan kepala desa Tebuwung dapat dicapai jika masyarakat mempunyai jiwa nasionalisme dan sosial yang tinggi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Aam Asep S Muhtadi, dkk. *Model Penelitian Agama dan Dinamika Sosial*. Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002.

Agustin, Risa. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Serba Jaya,t.t.

Al Bukhari, Abi Abdullah Muhammad bin Ismail. *S{ahi>h Bukha>ri> Jilid VI*. Beirut: Da>r al-Kutub, 2000.

Alfaruqi, Jabir. *Suap dalam Hukum Positif dan Fikih.* Jawa Post, 25 Maret 2008.

Al-Ghazy, Muhammad Bin Qasim. *Terjemahan Fat-hul Qarib Jilid 1*. Surabaya: Al-Hidayah Press, 1991.

Al-Qur'an In Word

Amin, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Amin, Ma'ruf dan Hasanuddin. *Kompilasi Hukum Islam.* Jakarta: Rhedbook Publisher, t.t.

Amin, Ma'ruf. *Kompilasi Hukum Islam.* Jakarta: Rhedbook Publisher, t.t.

An-Naisaburi>, Abi Husain Muslim bin Al Hajjaj Al Qusyairi. *S{ahi>h Muslim Jilid VII*. Beirut: Da>r al-Kutub, 2010.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah.* Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi.* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Arista, Iif Nurul *"Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Tangkapan Nelayan Oleh Pemilik Perahu di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo"*. (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, Surabaya, 2014.

Ash-Siddiqie, Hasbi. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aziz, Abdul dan Muhammad Azam. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Azmah Press, 2010.

Bakar, Muhammad Abu. *Terjemahan Subulus Salam Jilid Kedua*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam).* Yogyakarta: UII Press, 2004.

Choiroh, Miftachul. "*Analisis Mas}lah}ah Mursalah Terhadap Pengharum Ruangan yang Terbuat dari Kotoran Sapi (Studi Kasus di SMA Muhammadiyah 1 Babat Kabupaten Lamongan)"*\. Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahanya*. Depok: Cahaya Qur'an, 2008.

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam.* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Fikri, Hamid Khoiron Ali. "*Tradisi Masyarakat Menjalankan Program Pemerintahan di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik"*. Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasanah, Uswatun. *Antologi Kajian Islam Seri 19 (Resume Thesis Magister Progam Pascasarjana IAIN Sunan Ampel.* Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press, 2011.

Idris, Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad. *Musnad Ahmad Bin Hambal Jilid V*. Beirut: Da>r al-Kutub, 2000.

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Kasiram, Muhammad. *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press,2010.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah.* Jakarta: Kencana Media group, 2013.

Margono, S. *Metodelogi Penelitian Pendikan.* Jakarta, PT Rineka Cipta, 1997.

Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum.* Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perdes Desa Tebuwung Nomor 01 Tahun 2014 Tentang RPJMSdes Tahun 2015.

Prastowo, Andi *Memahami Metode-Metode Penelitian.* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam.* Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam.* Jakarta: At-Thahairriyah, 1976.

Rokhim. *Profil Desa Tebuwung*, t.tp.: t.p., 2014.

Romli. *Muqaranah Mazahib fil Ushul.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.

Setiadi, Elly M. *Pengantar Sosiologi ,Pemahaman Fakta dan Gejala Sosial*. Bandung: PranadaMedia Group, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2010.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Rajawali Press, 2005.

Syafe'I, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih.* Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2.* Jakarta: Kencana Media Group, 2014.

Warsito, Hermawan. *Pengantar Metodelogi Penelitian.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.

Wijaya, Hari M. Jaelani. *Teknik Penulisan Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta : Hangar Creator, 2008.

Hasan, Ahmad "Fenomena Politik" https://id.m.wikipedia.org/wiki/fenomenapolitik , diakses pada 10 November 2015.

Https://id.m.wikipedia.org/wiki/PerdapemilihankepalaDesa, diakses pada 10 November 2015.

Wati, Fera. "Pemberian Caleg "https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemberiancaleg.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id